

BAB 4

GAMBARAN UMUM PEMASYARAKATAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum pemasyarakatan, dimana pemasyarakatan dalam perjalanannya banyak mengalami perubahan dan perkembangan sejalan dengan berjalannya waktu. Hal ini dapat dilihat dari sejarah perkembangan sistem pemasyarakatan, yaitu mulai dari sistem kepenjaraan hingga sistem pemasyarakatan yang sekarang.

Selain itu, juga dijelaskan tentang situasi lapas yang dimulai dari lahirnya konsep pemasyarakatan di Indonesia, konsepsi visi dan misi, gambaran umum lapas, sistem penempatan narapidana, tata kehidupan di lapas. Juga dipaparkan gambaran umum Lapas Klas I Tangerang dan gambaran umum Lapas Anak Pria Tangerang, keadaan penghuni, keadaan pegawai, dan struktur organisasi.

4.1. Sejarah Pemasyarakatan

Suatu institusi sejak terbentuk seiring waktu berjalan sampai dengan sekarang tentunya banyak mengalami perubahan. Masa demi masa terlewati, mengukir catatan demi catatan. Masing-masing masa memiliki sejarahnya tersendiri. Tentu saja ini bukan hanya sekedar catatan, namun makna didalamnya dapat dijadikan acuan menuju gerbang profesionalisme lembaga pemasyarakatan untuk menjawab tantangan di masa datang.⁴¹

4.1.1. Lahirnya Konsep Pemasyarakatan

Upaya perbaikan terhadap pelanggar hukum baik yang berada dalam penahanan sementara maupun yang sedang menjalani pidana terus diadakan dan di tingkatkan sejak bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

Upaya tersebut tidak hanya terjadi pada bangsa kita, akan tetapi terjadi juga pada bangsa-bangsa lain sejalan dengan pergerakan kemerdekaannya terutama setelah perang dunia kedua. Pada tahun 1933 *The International Penal and Penitentiary Commission* (IPPC) (Komisi Internasional Pidana dan

⁴¹ 40 Tahun Pemasyarakatan, 2004.

Pelaksanaan Pidana) telah merencanakan dan pada tahun 1934 mengajukan untuk disetujui oleh *The Assembly of The League of Nation* (Rapat Umum Organisasi Bangsa-bangsa). Naskah IPPC tersebut setelah diadakan perbaikan-perbaikan oleh Sekretariat PBB, pada tahun 1955, disetujui Kongres PBB, yang kita kenal dengan *Standart Minimum Rules* (SMR) dalam pembinaan narapidana. Pada tanggal 31 Juli 1957 Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (Resolusi No.663C XXIV) menyetujui dan menganjurkan pada pemerintahan dari setiap negara untuk menerima dan menerapkannya.

Hasrat untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan dibidang tata perlakuan di Indonesia diawali oleh DR. Sahardjo, SH yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman pada Saat itu. Pada tanggal 15 Juli 1963 di Istana Negara RI dalam penganugrahan gelar *Doctor Honoris Causa* bidang hukum dengan pidatonya "Pohon Beringin Pengayoman"; yang antara lain dinyatakan bahwa tujuan dari pidana penjara adalah "Pemasyarakatan" dan juga mengemukakan konsepsi tentang hukum nasional, yang ia gambarkan sebagai sebuah 'Pohon Beringin' untuk melambangkan "tugas hukum ialah memberi *pengayoman* agar cita-cita luhur bangsa tercapai dan terpelihara.

Pendapat DR. Sahardjo, SH tentang mereka yang pernah mendekam dipenjara amatlah mulia "Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat, tidak boleh ditunjukkan pada narapidana bahwa ia itu penjahat. Sebaliknya, ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia". Gagasan tentang pemasyarakatan tersebut mencapai puncaknya pada tanggal 27 April 1964 pada Konfrensi Nasional Kepenjaraan di Grand Hotel Lembang, di kota Bandung. Konfrensi yang di ikuti oleh Direktur Penjara seluruh Indonesia ini didahului oleh Amanat Presiden Republik Indonesia, yang dibacakan oleh Astrawinata, SH yang menggantikan kedudukan almarhum Dr. Sahardjo sebagai Menteri Kehakiman. Istilah Kepenjaraan diganti dengan Pemasyarakatan, saat bersejarah itu akhirnya ditetapkan sebagai hari Pemasyarakatan.

4.1.2. Lahirnya Undang-Undang Pemasyarakatan

Jika menengok perjalanan undang-undang pemasyarakatan di tanah air, tak bisa dilepaskan dengan “reglemen penjara” pada tahun 1917, yang tercantum pada Stlbd.1917 No. 708 yang berlaku sejak 1 Januari 1918. Reglemen inilah yang mendasari peraturan terhadap narapidana serta manajemen penjara. Kehadiran Belanda selama tiga setengah abad di tanah air tak urung telah menancapkan akarnya di segala bidang, termasuk undang-undang pemasyarakatan. Menurut catatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dianut Belandapun merupakan warisan dari Perancis, yang pernah menjajah Belanda. Dan kini, Indonesia sebagai negeri yang terjajah menerima warisan yang sama.

Namun tentu saja, bukan berarti kita mengadopsi sistem perundang-undangan ala Belanda secara bulat-bulat. Adalah sebuah tantangan untuk secara bertahap mengadakan perbaikan di sana-sini. Maka pada Tahun 1995 lahirlah undang-undang tentang pemasyarakatan. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberi makna yang penting bagi pembangunan “Sistem Pemasyarakatan yang bersumber dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yaitu memberikan landasan hukum yang kuat dalam memantapkan pelaksanaan “Sistem Pemasyarakatan” yang telah dipergunakan untuk membina dan membimbing warga binaan pemasyarakatan sejak tahun 1964 untuk menggantikan “Sistem Kepenjaraan”.

Selain itu dengan undang-undang tentang Pemasyarakatan tersebut, terwujud pula satu landasan pemasyarakatan bagian integral dari “sistem peradilan pidana terpadu” (*integrated criminal justice system*). Kehadiran Undang-undang tentang Pemasyarakatan secara hakiki mengembangkan setidaknya-tidaknya dua fungsi :

Pertama; sebagai perwujudan politik hukum nasional untuk mengganti peraturan perundang-undangan produk masa kolonial. Dengan Undang-Undang Pemasyarakatan ini, maka peraturan-peraturan kepenjaraan dari masa kolonial seperti “*Gestichten reglement*” dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian lahirlah satu hukum nasional baru yang mengatur pemasyarakatan.

Kedua; sebagai satu pengukuhan hukum atas sistem pemasyarakatan yang telah dijalankan sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu yang selama ini diatur secara "ad hoc" dalam berbagai peraturan dan kebijakan. Dengan Undang-Undang Pemasyarakatan ini maka makin kokoh usaha-usaha mewujudkan satu sistem pemasyarakatan yang bersumber dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Undang-undang Pemasyarakatan menetapkan secara hukum makna dan isi sistem pemasyarakatan seperti tata pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, kelembagaan, tata kerja dan status petugas pemasyarakatan sebagai konsekuensi bahwa pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu, maka ditegaskan bahwa pemasyarakatan merupakan bagian integral dari proses penegakan hukum dan petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum. Dengan penegasan ini diharapkan :

1. Secara yuridis, memberikan landasan bagi kesejajaran kedudukan, fungsi dan tanggung jawab petugas pemasyarakatan dengan unsur-unsur penegak hukum lainnya.
2. Secara sosiologis, meningkatkan citra bahwa petugas pemasyarakatan sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pembimbingan warga binaan di lapas dan bapas mempunyai peran yang tidak kalah penting dan tidak terpisahkan dari rangkaian penyelenggaraan sistem pemidanaan terpadu.

Memberikan motivasi yang kuat kepada petugas pemasyarakatan untuk senantiasa berusaha meningkatkan mutu dan jati diri dalam mengemban tugas dan tanggung jawab membina, membimbing Warga Binaan Pemasyarakatan demi terwujudnya sistem dan cita-cita Pemasyarakatan yang bersumber dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

4.2. Konsepsi, Visi dan Misi

Dengan berubahnya visi dan misi sistem kepenjaraan yang sebelumnya berlaku dinilai sudah tidak selaras dengan adanya ide pengayoman sebagai konsepsi hukum nasional yang berkepribadian Pancasila. Setelah perubahan

tersebut visi Pemasarakatan adalah “pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan mahluk Tuhan YME”.

Sedangkan misi pemasarakatan adalah “melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasarakatan serta pengelolaan benda sitaan negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia”.

4.3. Gambaran Umum Lapas

Departemen Hukum dan HAM RI secara keseluruhan memiliki 899 kantor / satuan kerja (satker) yang tersebar di seluruh Indonesia. Secara lengkap jumlah kantor / satker tersebut dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 4.1.
Daftar Satuan Kerja di Departemen Hukum dan HAM RI
Per Oktober 2009

No	Satuan Kerja	Jumlah
1	Unit Eselon I Dep. Hukum dan HAM	11 Kantor
2	Kantor Wilayah Dep. Hukum dan HAM	33 Kantor
3	Balai Harta Peninggalan	5 Kantor
4	Lembaga Pemasarakatan	231 Kantor
5	Rumah Tahanan Negara	189 Kantor
6	Balai Pemasarakatan	68 Kantor
7	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara	61 Kantor
8	Kantor Imigrasi	103 Kantor
9	Rumah Detensi Imigrasi	13 Kantor
10	Tempat Pemeriksaan Imigrasi	126 Kantor
11	Pos Lintas Batas	46 Kantor
12	Perwakilan RI di Luar Negeri	13 Kantor
Jumlah Satker		899 Kantor

Sumber : Bagian Penyusunan Program dan Laporan (PPL) Ditjenpas.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan yang mempunyai jumlah terbanyak, yaitu untuk seluruh Indonesia jumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah sebanyak 231, Rumah Tahanan Negara (Rutan) sebanyak 189, Balai Pemasyarakatan (Bapas) sebanyak 68 dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) sebanyak 61 kantor. Itu artinya dengan jumlah UPT terbanyak tentu saja akan berimplikasi pada penggunaan APBN yang besar pula.

Situasi dan kondisi lapas di Indonesia sekarang ini secara umum tidak jauh berbeda antara lapas yang satu dengan lapas yang lain. Yang membedakan adalah besar atau kecilnya sebuah lapas dan kategori sebuah lapas. Besar kecilnya lapas dapat dibedakan dengan klas lapas, yaitu lapas klas I, lapas klas IIA, dan lapas klas IIB.⁴² Dari klas lapas ini dapat diketahui pula daya tampung hunian. Kemudian kategori lapas meliputi lapas untuk anak-anak, lapas wanita dan lapas khusus narkotika.

Seperti apa yang telah diuraikan pada sejarah pemasyarakatan diatas dapat dikatakan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara sistem kepenjaraan dan sistem pemasyarakatan. Sistem kepenjaraan lebih ditujukan untuk penjaraan terhadap pelaku pelanggar hukum dan juga memiliki peran dalam upaya pencegahan kejahatan dan perlindungan masyarakat dari gangguan pelanggar hukum. Sedangkan sistem pemasyarakatan lebih mengutamakan pembinaan dan pengintegrasian narapidana ke dalam masyarakat. Walaupun pada prakteknya pengaruh sistem kepenjaraan masih dapat dirasakan pada sistem pemasyarakatan saat ini. Masih adanya sistem kepenjaraan ini terlihat dari ciri-ciri lembaga pemasyarakatan tersebut yang masih kelihatan seperti bentuk gedung pemasyarakatan yang berbentuk penjara.

4.4. Sistem Penempatan Narapidana

Penempatan narapidana dalam lapas didasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan oleh departemen yang bersangkutan, yaitu seperti tata cara penerimaan, pendaftaran, penempatan, pembinaan, dan perawatan penghuni. Peraturan tersebut tidak berbeda untuk Lapas Klas I Tangerang maupun Lapas Anak Pria

⁴² Pasal 4 Kepmenkeh RI No.01.PR.07.03 Tahun 1985.

Tangerang. Lebih rinci sistem penempatan narapidana diatur dalam Surat Keputusan Dirjen Pemasyarakatan Nomor : E.22.PR.08.03 tahun 2001 Tentang Prosedur Tetap (Protap) Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan.⁴³

4.4.1. Penerimaan

Penerimaan tahanan atau narapidana baru didasarkan pada surat-surat perintah atau penempatan. Yang bertugas dalam penerimaan tahanan atau narapidana baru adalah petugas jaga dengan terlebih dahulu meneliti surat-surat yang melengkapinya dan mencocokkan dengan nama tersebut. Selanjutnya, anggota regu jaga tersebut mengantar tahanan beserta surat-surat kelengkapan, barang bawaan dan mengawalnya kepada regu jaga. Kemudian kepala regu jaga mengadakan penelitian untuk dicocokkan dengan tahanan bersangkutan. Setelah selesai pencocokan kemudian dilakukan pengeledahan kepada setiap tahanan yang baru diterima. Jika dalam pengeledahan ditemukan barang-barang terlarang maka barang tersebut diamankan dan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah selesai pengeledahan ini maka selanjutnya tahanan baru tersebut diantarkan kepada petugas pendaftaran.

4.4.2. Pendaftaran


Disini petugas pendaftaran meneliti kembali sah tidaknya surat-surat perintah atau penempatan tahanan dan mencocokkannya dengan tahanan yang bersangkutan dan meneliti kembali barang-barang bawanya. Kemudian berulah diadakan proses registrasi. Setelah melewati proses ini, selanjutnya diadakan pemeriksaan kesehatan tahanan atau narapidana oleh tim kesehatan, setelah selesai barulah tahanan atau narapidana diberi barang kelengkapan lapas.

4.4.3. Penempatan

Setelah proses pendaftaran selesai narapidana baru ditempatkan di lingkungan / blok dan wajib mengikuti masa pengenalan lingkungan.

⁴³ Protap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan.

Narapidana yang memiliki kelainan seperti berpenyakit maka ditempatkan secara terpisah. Untuk mengetahui data penghuni, setiap lingkungan / blok pada bagian luar kamar sel ditempatkan daftar penghuninya. Kemudian dalam pengenalan lingkungan dilakukan oleh petugas dengan memberikan penjelasan tentang lingkungan atau blok dan kewajiban tahanan, pengenalan peraturan dan ketentuan lapas lain yang berlaku.



Gambar 4.1.
Bagan Protap
Penerimaan, Pendaftaran, dan Penempatan Narapidana / Andik Pas

Sumber : Protap Pelaksanaan Tugas Pemasarakatan

4.5. Tata Kehidupan di Lapas

Tata kehidupan yang terlihat di lapas-lapas di Indonesia, seperti tata kehidupan di penjara, yang ditandai dengan pengaturan kehidupan yang cukup ketat. Semua kegiatan di lapas diatur berdasarkan jadwal tertentu seperti kegiatan pembinaan, jam besuk, waktu istirahat, waktu olah raga, waktu tidur dan bangun, makan dan sebagainya. Pengaturan yang ketat seperti ini ditujukan agar tercipta keamanan dan ketertiban di lapas, walaupun kadangkala keadaan seperti ini menyulitkan bahkan memberatkan bagi terpidana. Akan tetapi itu adalah untuk kebaikan mereka. Keadaan seperti ini terlihat dari tingkah laku terpidana, seperti

raup wajah mereka yang memperlihatkan kesedihan, muka pucat, diantaranya ada yang dihinggapi penyakit kulit karena kurang merawat diri, pakaian mereka yang kurang bersih. Kebanyakan di antara mereka seperti orang bingung tidak tahu apa yang akan dilakukan, mereka mondar-mandir, kemudian berhenti di pojok-pojok, kalau ada tamu berkunjung dikerubuti dan sebagainya.

Di samping keadaan seperti diatas, terlihat sebagian terpidana yang tidak menunjukkan ekspresi kesedihan bahkan mereka kelihatan biasa saja. Mereka berpakaian rapi dan penuh dengan gairah hidup. Keadaan seperti ini adalah pencerminan terpidana tertentu yang lebih baik ekonominya dari terpidana lainnya atau terpidana yang akan habis masa tahanannya.

Kehidupan dan pergaulan terpidana di dalam lingkungan lapas sebenarnya tidak jauh beda dengan kehidupan masyarakat di luar lapas yang asyik dengan kesibukan masing-masing. Perbedaan yang paling mencolok yang terlihat adalah keadaan terpidana yang sering bergerombol dan kebingungan seperti dikemukakan diatas. Diantara kesibukan mereka adalah membersihkan ruangan, berolah raga seperti tenis meja, mencuci piring, memasak, menjahit, dan sebagainya. Saat mandi pagi dan sore, mereka mandi bersama di halaman lingkungan masing-masing dalam berbagai keadaan, ada yang telanjang dan sebagainya.

Bagi para terpidana, peraturan yang diterapkan sangat ketat, misalnya kalau bukan jam istirahat mereka tidak diperbolehkan berkeliaran dari lingkungan mereka ke lingkungan terpidana lain, kecuali mendapat ijin atau mereka yang memang mendapat tugas sebagai tamping (tahanan pendamping), pembantu para petugas. Begitu juga dengan kegiatan besuk oleh keluarga mereka, semua diatur sesuai dengan jadwal. Kalau di luar jadwal besuk tidak diperbolehkan kecuali sangat penting, misalnya keluarga yang datang dari luar kota.

4.6. Gambaran Umum Lapas Klas I Tangerang

Lapas Klas I Tangerang dibangun sejak tahun 1977 dari dana anggaran proyek secara bertahap sampai dengan tahun 1980, kemudian pada tanggal 6 Desember 1982 diresmikan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Lapas ini memiliki kapasitas hunian 600 orang dengan luas tanah 50.000 m² dan luas

bangunan 25.000 m². Fasilitas-fasilitas yang terdapat di Lapas Klas I Tangerang terdiri dari :

- a. Ruang Perkantoran, yaitu Ruang Ka.Lapas, Ruang Ka. KPLP, Ruang Tata Usaha, Ruang Seksi Keuangan, Ruang Seksi Keamanan dan Ketertiban, Ruang Bidang Kegiatan Kerja dan Ruang Bidang Pembinaan.
- b. Ruang Blok Hunian dan Ruang Makan Narapidana
Lapas Klas I Tangerang memiliki 16 blok sudah termasuk karantina.
- c. Ruang Tunggu Pengunjung dan Ruang Bezoek
- d. Ruang Admisi dan Orientasi.
- e. Ruang Kesehatan atau Rumah sakit yang merupakan tempat merawat bagi pasien yang harus “rawat inap”. Di ruang kesehatan ini juga tersedia kamar mandi tersendiri khusus bagi pasien.
- f. Menara Air dan Menara Pengawas
- g. Ruang Masak / Dapur.
- h. Aula / Ruang Serba Guna
- i. Ruang Pendidikan / Kelas. Sebagai sarana pendidikan, di dalam kompleks lapas ruang ini digunakan untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan Universitas Bung Karno.
- j. Perpustakaan.
- k. Sarana ibadah yang tersedia adalah sebuah masjid, sebuah gereja dan sebuah wihara.
- l. Di dalam lapas terdapat sarana olahraga seperti lapangan voli.
- m. Pembinaan keterampilan dilaksanakan di bengkel kerja / ruang kegiatan kerja.
- n. Koperasi yang terdapat di dalam lapas diperuntukkan melayani keperluan pegawai dan penghuni.

Jika dilihat secara fisik, bentuk lapas-lapas yang ada di Indonesia masih belum banyak perubahan, masih tetap disebut sebagai penjara, seperti bangunannya terdiri dari tembok-tembok berlapis dan pintu-pintu yang berjeruji besi. Bahkan dewasa ini pada lapas-lapas yang sudah mengalami renovasi pengamanannya semakin diperketat yaitu dengan menambah adanya kawat

berdiri di luar atau diatas tembok. Secara fungsional bangunan-bangunan yang ada di lingkungan lapas terdiri dari bangunan untuk ruang perkantoran dan bangunan untuk ruang tahanan.

4.6.1. Keadaan Penghuni

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan merupakan sebuah masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Jumlah penghuni selalu mengalami perubahan dari hari ke hari, setiap hari terdapat tahanan yang masuk dan yang keluar, baik yang merupakan narapidana baru maupun tahanan titipan polisi, kejaksaan dan pengadilan. Penghuni Lapas Klas I Tangerang terdiri dari narapidana yang berasal dari wilayah Jakarta, Tangerang dan Banten.


Jumlah penghuni Lapas Klas I Tangerang selalu mengalami perubahan baik berkurang ataupun bertambah. Perubahan isi ini disebabkan antara lain :

- Pemindahan narapidana dari/ke lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara lain,
- Menjalankan program pembinaan berupa Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK).
- Bebas demi hukum,
- Bebas murni.

Penghuni Lapas Klas I Tangerang terdiri dari 1.111 orang penganut agama Islam, 154 orang penganut agama Kristen dan 49 orang penganut agama Budha. Di lapas ini terdapat Pondok Pesantren At-Tawwabin masjid Baitussalam Lapas Klas I Tangerang yang dibentuk pada tahun 2000 dengan jamaah aktif berjumlah sekitar 35 orang WBP. Kegiatannya antara lain meliputi; pengajian, baca tulis Al-quran, dan fikih dan lain-lain. Kegiatan umat kristen terpusat di gereja lapas dengan jemaat yang aktif sekitar 40 orang WBP. Penganut agama Budha yang aktif di lapas ini berjumlah 25 orang dari 49 orang WBP. Kegiatan ibadah harian terdiri dari sembahyang pagi pukul 09.00 – 10.00 WIB dan sembahyang sore pukul 16.00 – 16.30 WIB. Di bawah ini terdapat grafik yang menjelaskan jumlah penganut agama yang ada di Lapas Klas I Tangerang.

Grafik 4.1.

Penganut Agama di Lapas Klas I Tangerang
Per 27 Oktober 2009



Sumber : Seksi Registrasi Lapas Klas I Tangerang

Dilihat dari jenis kejahatan yang dilakukan, penghuni Lapas Klas I Tangerang yang paling banyak adalah pelaku tindak pidana narkotika. Disamping itu juga terdapat jenis pelanggaran lain yang bervariasi dalam motif serta modusnya, sehingga hal ini sering terbawa dalam karakter sikap dan perilaku napi di dalam lapas. Napi yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika/psikotropika sebagian besar adalah sebagai pemakai. Sedangkan napi yang sebagai pengedar, biasanya mereka hanya terlibat sebatas kurir dalam jaringan peredaran narkoba. Untuk mengetahui lebih rinci komposisi penghuninya di bawah ini kami sajikan tabel yang menjelaskan isi lapas berdasarkan tindak kejahatan.

Tabel 4.2.
Keadaan Isi Lapas Klas I Tangerang
Per 27 Oktober 2009

No.	Jenis Kejahatan	Pasal KUHP/UU	BI	BIIA	BIII	SH	M	Jumlah
1.	Kejahatan Politik	104 - 125	-	-	-	-	-	-
2.	Kejahatan thd Kepala Negara	130 - 139	-	-	-	-	-	-
3.	Kejahatan Thd Ketertiban	154 - 181	28	1	-	-	-	29
4.	Pembakaran	187 - 188	2	-	-	-	-	2
5.	Penyuapan	209- 1 210	-	-	-	-	-	-
6.	Kejahatan Thd Mata Uang	244 - 251	13	-	-	-	-	13
7.	Memalsu Materai Surat	253 - 275	2	-	-	-	-	2
8.	Kejahatan Asusila	281 - 297	49	-	-	-	-	49
9.	Perjudian	303	1	8	-	-	-	9
10.	Penculikan	324 - 336	8	-	-	-	-	8
11.	Pembunuhan	338 - 340	99	-	-	1	-	100
12.	Penganiayaan	351 - 356	14	-	-	-	-	14
13.	Pencurian	362 - 363	94	25	-	-	-	119
14.	Perampokan	365	77	2	-	2	2	83
15.	Memeras/Mengancam	368 - 369	1	-	-	-	-	1
16.	Penggelapan	372 - 375	33	1	-	-	-	34
17.	Penipuan	378 - 395	29	2	-	-	-	31
18.	Merusak Barang	406 - 410	-	-	-	-	-	-
19.	Kejahatan Dalam Jabatan	413 - 435	-	-	-	-	-	-
20.	Penadahan	480 - 481	2	-	-	-	-	2
21.	Lain-lain Kejahatan	-	106	-	2	-	-	108
22.	Ekonomi	UU Dar 7/55	1	-	-	-	-	1
23.	Penggelapan KUHP	489 - 569	-	-	-	-	-	-
24.	Penggelapan Ekonomi	UU Dar 7/55	-	-	-	-	-	-
25.	Narkotika	UU No. 22/97	640	2	64	2	1	709
Jumlah			1.199	41	66	5	3	1.314

Keterangan :


- BI = Hukuman lebih dari 1 Tahun
 BIIa = Hukuman 1 tahun atau kurang dari 1 tahun
 BIII = Yang sedang menjalani subsidair
 SH = Hukuman seumur hidup
 M = Hukuman mati

Sumber : Seksi Registrasi Lapas Klas I Tangerang

4.6.2. Keadaan Pegawai

Pegawai merupakan salah satu unsur elemen penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lapas Klas I Tangerang. Tugas pokok Lapas Klas I Tangerang adalah melaksanakan pemasyarakatan WBP agar mereka menyadari kesalahannya, memperbaiki diri kembali dan tidak melanggar atau mengulangi tindak pidana lagi. Pemasyarakatan disini maksudnya adalah menyiapkan WBP agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Jumlah pegawai Lapas Klas I Tangerang saat ini adalah 185 orang, yang terdiri dari 164 orang pegawai laki-laki dan 21 orang pegawai perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 4.3.
Data Kepegawaian Lapas Klas I Tangerang
Per Agustus 2009

Jenis Kelamin	Golongan IV				Golongan III				Golongan II				Golongan I				Jumlah
	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	
Laki-laki	-	1	-	2	9	7	45	20	3	19	26	32	-	-	-	-	164
Perempuan	-	-	-	-	3	2	7	4	2	1	1	1	-	-	-	-	21
Jumlah	-	1	-	2	12	9	52	24	5	20	27	33	-	-	-	-	185

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Lapas Klas I Tangerang

4.6.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah merupakan kerangka antar hubungan organisasi yang didalamnya terdapat pejabat dan petugas. Mereka ini memiliki tugas dan wewenang yang masing-masing memiliki peranan tertentu dalam kesatuan yang utuh. Organisasi dan pengorganisasian lembaga pemasyarakatan adalah salah satu yang penting dalam upaya pencapaian tujuan dari program-program yang telah dilakukan dalam pemasyarakatan. Struktur disusun sedemikian rupa dalam rangka pencapaian tujuan tersebut. karena struktur yang baik akan memudahkan dalam pencapaian tujuan.

Oleh karena struktur, organisasi yang baik harus mempunyai syarat yang sehat dan efisien. Sehat artinya dapat menjalankan perannya dengan tertib, sedangkan efisien artinya dapat menjalankan peran masing-masing satuan organisasi tersebut dapat mencapai perbandingan terbaik antara usaha-usaha dan hasil kerja. Lembaga pemasyarakatan dalam mengemban tugas-tugas untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dengan cara pembinaan yang merupakan akhir dari sistem pembinaan dalam sistem peradilan pidana.


Struktur organisasi formal disusun adalah untuk membantu pencapaian tujuan organisasi dengan lebih efektif dan efisien. Desain struktur organisasi ditentukan oleh variabel-variabel kunci sebagai berikut: a) strategi organisasi; b) lingkungan; c) teknologi; dan d) orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Strategi yang dilaksanakan sebuah institusi akan berpengaruh terhadap desain organisasi. Perubahan-perubahan strategi organisasi mengakibatkan perubahan-perubahan desain organisasional maupun struktur organisasinya.

Lapas Klas I Tangerang dipimpin oleh seorang kepala, seorang kepala kesatuan pengamanan, tiga orang kepala bidang, satu orang kepala bagian. Adapun tugas dari masing-masing jabatan sebagai berikut :

- a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang bertugas memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan di dalam lapas.
- b. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan bertugas melakukan pengamanan dalam lapas. Kepala Kesatuan Pengamanan membawahi petugas keamanan yang terbagi atas 4 regu.

- c. Kepala Bidang Pembinaan Narapidana bertugas melaksanakan pembinaan masyarakatan narapidana. Membawahi seksi registrasi, seksi bimbingan masyarakatan dan seksi perawatan narapidana.
- d. Kepala Bidang Kegiatan Kerja bertugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja, dan mengelola hasil kerja. Membawahi seksi bimbingan kerja, seksi pengelolaan hasil kerja dan seksi sarana kerja.
- e. Kepala Bagian Administrasi Keamanan dan Ketertiban bertugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Membawahi seksi keamanan dan seksi pelaporan dan tata tertib.
- f. Kepala Bagian Tata Usaha bertugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga lapas. Membawahi sub bagian kepegawaian, sub bagian keuangan dan sub bagian umum.

Lapas Klas I Tangerang sebagai tempat pelaksanaan pembinaan narapidana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan juga harus memiliki struktur organisasi yang jelas. Adapun struktur organisasi lapas dapat dilihat dalam bagan berikut.



Gambar 4.2.

Bagan Organisasi Lapas Klas I Tangerang

Sumber : Bagian Tata Usaha Lapas Klas I Tangerang

4.7. Gambaran Umum Lapas Anak Pria Tangerang

Kondisi fisik lapas menjadi penting peranannya bagi keberhasilan operasionalisasi ide dan program pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan. Kepentingan aspek fisik dari lapas yang ada ini akan menjadi lebih jelas jika

dihadapkan pada kondisi bergesernya ide penjara ke ide pemasyarakatan.⁴⁴ Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang memiliki kapasitas hunian 220 orang dengan luas tanah 12.150 m² dan luas bangunan 3.350 m². Fasilitas-fasilitas yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang terdiri dari :

- a. Ruang Perkantoran, yaitu Ruang Kepala, Ruang Keamanan, Ruang Tata Usaha, Ruang Bagian Keuangan, Ruang Bagian Keamanan dan Ketertiban, dan Ruang Bagian Pembinaan.
- b. Fasilitas Kesehatan yang terdiri dari dua buah ruangan yang disebut Poliklinik. Ruangan pertama merupakan ruang terima pasien sekaligus tempat memeriksa pasien. Sedangkan ruang kedua merupakan tempat merawat bagi pasien yang harus “rawat inap”. Di ruang kesehatan ini juga tersedia kamar mandi tersendiri khusus bagi pasien.
- c. Ruang Pendidikan/Kelas. Sebagai sarana pendidikan, di dalam komplek lapas terdapat SMU, SMP, dan SD yang siswanya merupakan penghuni lapas.
- d. Ruang Tidur/Blok Hunian.
Lapas Anak Pria Tangerang memiliki 9 blok yaitu blok B1, blok B2, blok B4 yang diperuntukkan untuk anak pidana, blok B3 yang diperuntukkan untuk anak yang mengikuti pendidikan SMU, blok SMP untuk anak yang mengikuti pendidikan SMP, blok SD untuk anak yang mengikuti pendidikan SD, blok anak negara, blok tahanan yang didalamnya terdapat sel tutupan sunyi bagi anak yang melanggar, dan blok karantina bagi anak yang baru masuk. Setiap blok memiliki seorang tamping (kepala blok) yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap keamanan, ketertiban, dan kebersihan blok.
- e. Perpustakaan.
Fasilitas dalam perpustakaan meliputi buku-buku pelajaran, dan buku-buku lainnya serta seperangkat komputer. Perpustakaan di Lapas Anak Pria Tangerang dikenal dengan nama “Rumah Pintar”. Buku-buku di perpustakaan berasal dari sumbangan Departemen Pendidikan Nasional.

⁴⁴ Purnianti, 2004.

LSM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, serta berbagai pihak yang turut menyumbang.

- f. Sarana ibadah yang tersedia adalah sebuah masjid dan sebuah gereja.
- g. Di dalam lapas terdapat sarana olahraga seperti lapangan sepak bola di halaman luar, lapangan voli di dalam lapas, serta gedung aula yang dapat dipergunakan sebagai lapangan bulu tangkis indoor dan kegiatan olahraga lainnya.
- h. Gudang sebagai tempat penyimpanan alat keamanan berkas-berkas dan alat-alat kantor.
- i. Pembinaan keterampilan dilaksanakan di bengkel kerja/ruang kegiatan kerja.
- j. Ruang Karantina dipergunakan untuk anak yang melakukan pelanggaran serta tahanan yang baru masuk.
- k. Koperasi yang terdapat di dalam lapas diperuntukkan melayani keperluan pegawai dan penghuni.
- l. Dapur dan Ruang Makan, serta
- m. Kamar Mandi dan Sumber Air.

4.7.1. Keadaan Penghuni

Penghuni Lapas Anak Pria Tangerang terdiri dari tahanan dan anak didik pemasyarakatan yang berasal dari wilayah Jakarta, Tangerang dan Banten. Anak didik pemasyarakatan terdiri dari anak negara, anak pidana, dan anak sipil. Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Anak Didik Pemasyarakatan meliputi :

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Setiap hari jumlah penghuni Lapas Anak Pria Tangerang mengalami perubahan baik berkurang ataupun bertambah. Perubahan isi ini disebabkan antara lain :

- Pemandahan tahanan atau narapidana dari/ke lapas atau rutan lain;
- Penangguhan penahanan;
- Pengalihan jenis penahanan (tahanan rumah / tahanan kota);
- Bebas demi hukum;
- Menjalankan program pembinaan berupa Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK);
- Bebas murni.

Anak didik pemasyarakatan pada Lapas Anak Pria Tangerang terdiri atas anak negara, anak pidana, dan anak sipil. Anak pidana dibagi dalam beberapa golongan sesuai dengan lama dan jenis pidananya, yaitu :

- a. B I adalah anak pidana yang dipidana satu tahun atau lebih.
- b. B IIa adalah anak pidana yang dipidana lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
- c. B IIb adalah anak pidana yang dipidana sampai dengan 3 bulan.
- d. B III adalah anak pidana dengan pidana kurungan.
- e. BIIIs adalah anak pidana yang menjalani pidana kurungan sebagai pengganti denda.

Sedangkan tahanan di Lapas Anak Pria Tangerang dikelompokkan dalam lima golongan, yaitu :

- a. A I adalah tahanan tingkat penyidikan (Tahanan Kepolisian).
- b. A II adalah tahanan tingkat (Tahanan Kejaksaan)
- c. A III adalah tahanan tingkat pemeriksaan Pengadilan Negeri
- d. A IV adalah tahanan tingkat pemeriksaan Pengadilan Tinggi
- e. A V adalah tahanan tingkat pemeriksaan Mahkamah Agung.

Pada saat penulis mengadakan penelitian, jumlah penghuni per 6 Oktober 2009 adalah 175 orang yang terdiri dari 21 orang tahanan, 8 orang anak negara, dan 146 orang anak pidana. Sedangkan anak sipil pada saat dilakukan penelitian ini tidak ada. Tahanan terdiri dari:

- A I : 3 orang
- A II : 7 orang
- A III : 11 orang
- A IV : - orang
- A V : - orang

Anak Pidana terdiri dari :

- B I : 110 orang
- B IIa : 35 orang
- B IIb : - orang
- B III : 1 orang
- B IIIs : - orang.

Untuk lebih jelasnya, keadaan penghuni pada Lapas Anak Pria Tangerang berdasarkan usia, agama, jenis tindak pidananya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.4.

Penghuni Lapas Anak Pria Tangerang Berdasarkan Usia
Per 6 Oktober 2009

Usia	Tahanan	Anak Negara	Anak Pidana	Anak Sipil	Jumlah
8 – 12 tahun	-	2	2	-	4
13 – 15 tahun	2	4	43	-	49
16 – 18 tahun	19	2	101	-	122
19 tahun <	-	-	-	-	-
Jumlah	21	8	146	-	175

Sumber : Sub Seksi Registrasi Lapas Anak Pria Tangerang

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa penghuni yang paling banyak adalah Anak Pidana, dan tidak terdapat Anak Sipil. Terdapat perbedaan usia dari penghuni menyebabkan munculnya kelompok yang kuat yang biasanya dari anak yang berusia lebih tua dan kelompok yang lemah dari anak yang berusia lebih muda.

Tabel 4.5.
 Penghuni Lapas Anak Pria Tangerang Berdasarkan Agama
 Per 6 Oktober 2009

Agama	Tahanan	Anak Negara	Anak Pidana	Anak Sipil	Jumlah
Islam	19	7	138	-	164
Protestan	-	-	-	-	-
Katolik	2	1	8	-	11
Hindu	-	-	-	-	-
Budha	-	-	-	-	-
Jumlah	21	8	146	-	175

Sumber : Sub Seksi Registrasi Lapas Anak Pria Tangerang

Pada Lapas Anak Pria Tangerang, dari jumlah 175 orang penghuni yang ada, terdapat 2 penganut agama yaitu agama Islam yang berjumlah 164 orang dan agama Katolik yang berjumlah 11 orang. Kemudian berdasarkan tindak pidana yang dilakukan, di Lapas Anak Pria Tangerang penghuninya paling banyak adalah pelaku tindak pidana narkoba. Disamping itu juga terdapat jenis pelanggaran lain yang bervariasi dalam motif serta modusnya, sehingga hal ini sering terbawa dalam karakter sikap dan perilaku anak di dalam lapas. Anak yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba/psikotropika sebagian besar adalah sebagai pemakai.

Sedangkan anak yang sebagai pengedar, biasanya mereka hanya terlibat sebatas kurir dalam jaringan peredaran narkoba. Keterlibatan anak dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba/psikotropika berawal dari lingkungan tempat tinggalnya, teman bergaulnya, kurangnya perhatian dari keluarga, kurangnya keterlibatan mereka dalam kehidupan sosialnya (baik lingkungan keluarga maupun sekolah), serta karena desakan kebutuhan ekonomi keluarga dan terlebih terhadap anak yang tidak mempunyai keluarga. Pada saat penulis mengadakan penelitian di Lapas Anak Pria Tangerang, tidak terdapat anak residivis.

Untuk lebih rinci, di bawah ini penulis sajikan tabel yang menjelaskan penghuni Lapas Anak Pria Tangerang berdasarkan tindak pidana.

Tabel 4.6.

Penghuni Lapas Anak Pria Tangerang
Berdasarkan Tindak Pidana Per 6 Oktober 2009

Pasal / Tindak Pidana	Tahanan	Anak Negara	Anak Pidana	Anak Sipil	Jumlah
154-181 / Ketertiban	2	-	10	-	12
281-297 / Susila	-	-	6	-	6
303 / Perjudian	-	-	1	-	1
324-336 / Penculikan	-	-	1	-	1
338-350 / Pembunuhan	-	-	13	-	13
351-356 / Penganiayaan	-	-	4	-	4
362-363 / Pencurian	8	4	18	-	30
365 / Perampokan	1	1	8	-	10
368 - 369 / Pemerasan	-	-	4	-	4
372-375 / Penggelapan	-	1	1	-	2
378 - 395 Penipuan	-	-	1	-	1
480 - 481 Penadahan	-	-	1	-	1
UU Darurat No.12/1951/Sajam	-	-	1	-	1
UU Narkotika 22/97	8	-	51	-	59
UU Psikotropika 5/97	-	-	4	-	4
UU Hak Cipta 22/02	-	1	-	-	1
UU Perlindungan Anak 23/02	2	1	22	-	25
Jumlah	21	8	146	-	175

Sumber : Sub Seksi Registrasi Lapas Anak Pria Tangerang

4.7.2. Keadaan Pegawai

Kualitas sumber daya manusia khususnya pegawai Lapas Anak Pria Tangerang sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lapas. Secara umum kualitas pegawai di Lapas Anak Pria Tangerang cukup baik. Hal ini terlihat dari tingkat pendidikan pegawai sudah ada yang sampai pada tingkat

Strata 2, yang mengindikasikan bahwa pegawai sebagai pembina, orang tua, wali, pengasuh anak di lapas memiliki kualitas SDM yang cukup baik. Jumlah pegawai Lapas Anak Pria Tangerang saat ini adalah 108 orang, yang terdiri dari 73 orang pegawai laki-laki dan 35 orang pegawai perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.7.
Keadaan Pegawai Lapas Anak Pria Tangerang
Per 6 Oktober 2009

No	Gol/ Ruang	Jenis Pendidikan														Jumlah		
		S3		S2		S1		D3		SLTA		SLTP		SD		L	P	L+P
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P					
1.	IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	IV/b	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
5.	IV/a	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
6.	III/d	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
7.	III/c	-	-	1	1	1	1	-	-	2	-	-	-	-	4	2	6	-
8.	III/b	-	-	-	-	1	1	-	-	18	14	-	-	-	19	15	34	-
9.	III/a	-	-	-	-	3	2	-	-	17	4	-	-	-	20	6	26	-
10.	II/d	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	4	1	5	-
11.	II/c	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	-	4	1	5	-
12.	II/b	-	-	-	-	3	1	-	-	4	3	2	-	-	9	4	13	-
13.	II/a	-	-	-	-	1	-	-	-	9	4	-	-	1	11	4	14	-
14.	I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	3	1	10	6	2	1	55	26	3	-	1	74	34	108	-


Sumber : Urusan Kepegawaian Lapas Anak Pria Tangerang

4.7.3. Struktur Organisasi

Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang dipimpin oleh seorang kepala, empat orang kepala seksi, dan satu orang kepala sub bagian. Adapun tugas dari masing-masing jabatan sebagai berikut :

- a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang bertugas memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan di dalam lapas.
- b. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan bertugas melakukan pengamanan dalam Lapas. Kepala Kesatuan Pengamanan membawahi petugas keamanan yang terbagi atas 4 regu.
- c. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik bertugas memberikan bimbingan pemasyarakatan anak didik. Kepala Seksi Bimbingan narapidana dan Anak Didik membawahi Sub Seksi Registrasi dan Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan.
- d. Kepala Seksi Kegiatan Kerja bertugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja, dan mengelola hasil kerja. Kepala Seksi Kegiatan Kerja membawahi Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja dan Sub Seksi Sarana Kerja.
- e. Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban bertugas mengatur jadwal tugas, menggunakan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban membawahi Sub Seksi Keamanan dan Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib.
- f. Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga lapas. Kepala Sub Bagian Tata Usaha membawahi Kepala Urusan Umum dan Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan.

Lapas sebagai tempat pelaksanaan pembinaan tahanan dan narapidana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan juga harus memiliki struktur organisasi yang jelas. Adapun struktur organisasi lapas dapat dilihat dalam bagan berikut.



Gambar 4.3.

Bagan Organisasi
Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang

Sumber : Urusan Kepegawaian dan Keuangan Lapas Anak Pria Tangerang

BAB 5

HASIL PENELITIAN

Sesuai dengan tema yaitu tentang problema dan solusi terkait dengan keterbatasan anggaran pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana, yang merupakan obyek dari penelitian ini, sejumlah narasumber kompeten yakni para pejabat yang berhubungan langsung serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana di Lapas Klas I Tangerang dan Lapas Anak Pria Tangerang telah diwawancarai.

Pertanyaan yang diajukan seputar kegiatan pembinaan apa saja yang dilaksanakan dan bagaimana pendanaanya. Dari jawaban yang didapat, penulis dapat mengidentifikasi hal apa yang menjadi problema dan solusi yang dilakukan oleh lapas yang bersangkutan.

5.1. Anggaran Item PKK Narapidana

Dari hasil proses penelitian yang dilakukan penulis berhasil mendapat data yang berkaitan dengan anggaran di lapas. Sesuai ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah, bahwa pelaksanaan anggaran pemerintah harus dijabarkan dalam program-program.

Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi kementerian negara/lembaga yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. Dengan demikian, rumusan program harus secara jelas menunjukkan keterkaitan dengan kebijakan yang mendasarinya, memiliki sasaran kinerja yang jelas dan terukur untuk mendukung upaya pencapaian tujuan kebijakan yang bersangkutan.

Program dilaksanakan berdasarkan kerangka acuan yang menjelaskan antara lain pendekatan dan metodologi pelaksanaan secara ringkas berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung implementasi program yang bersangkutan, indikator-indikator

keberhasilan program, serta penanggungjawabnya. Program dirinci lagi ke dalam kegiatan dan subkegiatan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa sumberdaya manusia, maupun barang modal termasuk peralatan teknologi, serta dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang jasa.

Program-program Departemen Hukum dan HAM RI untuk tahun 2009 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.

Program Departemen Hukum dan HAM RI tahun 2009

No.	Kode	Program
1.	01.01.09	<i>Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik</i>
2.	01.01.10	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur
3.	01.01.13	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur
4.	03.03.01	Program Perencanaan Hukum
5.	03.03.02	Program Pembentukan Hukum
6.	03.03.03	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM
7.	03.03.04	Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum
8.	03.03.05	<i>Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya</i>
9.	03.03.06	<i>Program Penegakan Hukum dan HAM</i>
10.	03.03.07	Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum
11.	10.05.01	Program Pendidikan Kedinasan
12.	11.05.01	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Sumber : Biro Perencanaan Dep. Hukum dan HAM RI

Jenis-jenis program yang dijalankan untuk masing-masing Satuan Kerja (Satker) disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Satker tersebut. Sebagai contoh, untuk Lapas Anak Pria Tangerang untuk tahun sebelumnya yaitu tahun 2008 menjalankan 2 program yaitu *Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik* dan *Program Penegakan Hukum dan HAM*.

Kemudian pada tahun 2009 Lapas tersebut karena kondisi bangunan Lapasnya sudah membutuhkan perbaikan (*renovasi*), diberikan tambahan 1 program yaitu *Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya*. Di mana dalam Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya tersebut berisi tentang anggaran renovasi gedung Lapas. Untuk lebih memahaminya di bawah ini terdapat tabel yang dikutip penulis dari Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran (POK-TA) 2009 pada Lapas Anak Pria Tangerang.

Tabel 5.2.
Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran (POK-TA) 2009
Lapas Anak Pria Tangerang

SATUAN KERJA : (013.01.404562) LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PRIA TANGERANG				
LOKASI : (29.51) KOTA TANGERANG				
PROGRAM : (01.01.09) PROGRAM PENERAPAN KEPEREMINTAHAN YANG BAIK				
KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
01.01.09	PROGRAM PENERAPAN KEPEREMINTAHAN YANG BAIK			5.849.406.000
0001	PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN	1 THN		5.045.873.000
0002	PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN	1 THN		515.674.000
0024	Pengadaan makanan/minuman penambah daya tahan tubuh/uang makan PNS	1 THN	108.180.000	
0026	Poliklinik/obat-obatan (termasuk honorarium dokter dan perawat)	1 THN	127.155.000	
0094	Penyelenggaraan perpustakaan/kearsipan/dokumentasi	1 THN	10.050.000	
0205	Perawatan gedung kantor	1 THN	78.850.000	
0256	Perbaikan peralatan kantor	1 THN	8.339.000	
0926	Pengadaan peralatan/perengkapan kantor	1 PAKET	70.570.000	
1138	Perawatan kendaraan bermotor roda 4 /6 /10	1 THN	18.000.000	

2005	Perawatan kendaraan bermotor roda 2	1 THN	3.240.000	
2007	Langganan daya dan jasa	12 BLN	90.214.000	
2178	Jasa Pos / Giro / Sertifikat	1 THN	1.076.000	
0003	PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI	1 THN		287.859.000
0058	Pembinaan mental dan agama/perguruan /jurusan agama <i>Output : Pembinaan mental dan agama/perguruan/jurusan agama</i>	1 THN		24.240.000
521113	Belanja untuk menambah daya tahan tubuh			
	- Pembinaan mental agama WBP	48,00 OJ	30.000	1.440.000
	- Pembinaan fisik mental dan disiplin pegawai [114 ORG x 4 KEG]	456,00 OK	50.000	22.800.000
0059	Iklan / pengumuman / pemberitahuan	1 KALI	2.500.000	
0102	Penyelenggaraan kegiatan upacara kenegaraan	1 THN	750.000	
0116	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan	1 THN	19.330.000	
0474	Pencetakan / penerbitan / penggandaan / laminasi	1 PAKET	5.008.000	
0487	Monitoring dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan	1 THN	6.591.000	
0527	Penyusunan program dan perhitungan anggaran	6.000.000		
1434	Pengelolaan sistem akuntansi pemerintah (SAP)	1 OB	6.000.000	
4231	Pakaian anak negara / napi / tahanan	1 THN	44.940.000	
4232	Biaya hidup / peralatan napi / tahanan	1 THN	167.500.000	
4233	Izin senjata api	1 THN	5.000.000	

SATUAN KERJA : (013.01.404562) LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PRIA TANGERANG LOKASI : (29.51) KOTA TANGERANG PROGRAM : (03.03.05) PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PERADILAN DAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM LAINNYA				
KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
03.03.05	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PERADILAN DAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM LAINNYA			2.348.000.000
0024	Pembangunan/pengadaan/peningkatan/sarana dan prasarana	1 UNIT		2.348.000.000
0272	Pengadaan perlengkapan sarana gedung	2 UNIT	10.000.000	
0277	Pengadaan alat pengolahan data	1 UNIT	17.500.000	
0508	Rehabilitasi bangunan gedung negara	2 PKT	2.320.500.000	

SATUAN KERJA : (013.01.404562) LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PRIA TANGERANG LOKASI : (29.51) KOTA TANGERANG PROGRAM : (03.03.06) PROGRAM PENEGAKAN HUKUM DAN HAM				
KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
03.03.06	PROGRAM PENEGAKAN HUKUM DAN HAM			1.010.253.000
0003	Pelayanan publik atau birokrasi	1 THN		960.753.000
2134	Pengadaan bahan makanan tahanan / napi	1 THN	960.753.000	
0378	Penegakan hukum dan HAM	1 PKT	49.500.000	
0243	Operasional pelayanan hukum. <i>Output : pembinaan kepribadian dan keterampilan napi/tahanan</i>	1 PKT	49.500.000	
521219	Belanja barang non operasional lainnya			49.500.000
	- Pembinaan keterampilan / kemandirian	1,00 PKT		37.500.000
	- Pelaksanaan sidang Tim Pengamat Masyarakat (TPP)	12,00 KEG	1.000.000	12.000.000

Sumber : Sub Bagian Keuangan Lapas Anak Pria Tangerang (disederhanakan oleh penulis)

Dari tabel diatas yang merupakan anggaran item PKK narapidana adalah pada baris yang diarsir dan bercetak tebal (*bold*).

5.2. Problema Mengatasi Keterbatasan Anggaran Item PKK

5.2.1. Problema Lapas Klas I Tangerang

Menurut ajaran Islam narapidana adalah sosok yang memerlukan bimbingan. Karena salah satu penyebab seseorang melakukan tindak pidana adalah kelalaian dan ketidaktahuannya. Pemahaman keagamaan akan meluruskan jalan pikiran dan menjauhkan seseorang dari kelalaian dan ketidaktahuan tersebut.⁴⁵

Kegiatan pembinaan kepribadian pada Lapas Klas I Tangerang berada di bawah bidang pembinaan. Sedangkan pembinaan kemandirian berada di bawah bidang kegiatan kerja. Permasalahan yang ada di lapas menyangkut pembinaan narapidana banyak dialami oleh lapas. Persoalan laten dan paling pelik di dalam lapas yang sering menjadi sorotan dan masih sulit diatasi adalah masalah *overcrowding* atau kelebihan hunian lantaran rendahnya daya tampung. Untuk Lapas Klas I Tangerang dari kapasitas hunian 600, jumlah penghuni ketika penulis meneliti (per 27 Oktober 2009) adalah sebanyak 1.314 orang, berarti terjadi kelebihan hunian 119 %. Untuk mengetahui kondisi hunian rutan dan lapas selama lima tahun terakhir secara nasional dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.3.
Data Hunian Rutan dan Lapas Secara Nasional

URAIAN	T a h u n				
	2005	2006	2007	2008	Sept 2009
Penghuni :					
Tahanan Dewasa dan Pemuda	38.672	47.121	51.949	52.331	54.237
Tahanan Anak	1.610	1.582	2.360	1.384	2.089
Narapidana	50.770	62.189	71.507	73.197	78.789
Anak Didik	1.801	1.852	2.179	3.168	5.308
Jumlah	92.853	112.744	127.995	130.047	140.423
Selisih Penambahan		19.891	15.251	2.052	10.376
Kapasitas	68.141	76.550	86.550	88.599	89.549
Over Crowding	36,26%	47,28%	47,88%	46,78%	56,81%

Sumber : Dit Registrasi dan Statitik - Ditjen Pemasyarakatan.

⁴⁵ Hazairin, 1981.

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat hunian lapas/rutan terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Rata-rata kenaikan jumlah penghuni dari tahun 2005 sampai dengan 2009 adalah 11,13%. Bandingkan dengan rata-rata peningkatan kapasitas hunian yang rata-ratanya sebesar 7,21%. Dari data diatas diketahui bahwa rata-rata kenaikan jumlah penghuni hampir 2 kali lipat (1:1,54) dari rata-rata peningkatan kapasitas hunian. Hal tersebut dapat dilihat dari over kapasitas yang terjadi di lapas/rutan yang mencapai 56,81%.

Kelebihan hunian dalam lapas sangat berpotensi membawa berbagai dampak ikutan yang bersifat negatif. Diantaranya perkelahian antara sesama narapidana maupun antara napi dan petugas, berbagai bentuk kekerasan, banyaknya pelarian narapidana, kualitas makanan, sanitasi, lingkungan dan kesehatan yang buruk, petugas yang korup, pemerasan terhadap napi maupun keluarganya dan bebasnya para terpidana menggunakan alat-alat elektronik serta beredarnya narkoba dilingkungan lembaga pemasyarakatan, bahkan terjadinya angka kematian narapidana yang tinggi. Seperti apa yang dikatakan Prasetyo (mantan kalapas Waikabubak),⁴⁶ “Di LP-LP kecil di daerah-daerah pembinaan memang bisa diterapkan, di LP-LP besar juga bisa tapi sebagian, karena sering crowded kan tidak terjamah oleh pembinaan, karena sudah kelebihan hunian.”

Dikatakan oleh Pujo Harinto,⁴⁷ bahwa problema pembinaan kegiatan keagamaan adalah sangat minim dilihat dari besaran dananya. Ustad-ustad dari lingkup Tangerang, Jakarta dan sekitarnya, untuk setiap kegiatan perayaan itu terbilang mahal, berbeda dengan di daerah. Di daerah memberi uang transport untuk ustad dengan 50 ribu sudah normal. Seperti saat lebaran uang transport untuk ustad 200 ribu menjadi tidak pantas. Rupanya ada semacam kelas untuk ustad. Dan akhirnya lapas menyesuaikan dengan mereka, karena menjaga jangan sampai menimbulkan kesan lapas tidak menghargai orang. Belum lagi kegiatan rutin sholat Jum'at, Isro Miroj, Maulid dan sebagainya.

Kemudian dalam perayaan biasanya tidak kosong begitu saja, ada konsumsi, tenda dan lain sebagainya. Sehingga untuk melengkapi itu semua

⁴⁶ Prasetyo, wawancara tgl. 21 Agustus 2009.

⁴⁷ Pujo Harinto, wawancara tgl. 28 September 2009.

anggarannya tidak cukup, karena lapas tidak hanya mengelola Islam saja, Nasrani dan Budha juga harus mendapat porsi yang sama.

Berbeda dengan yang dikatakan oleh Wawan Hendrawan (Kalapas Klas I Tangerang),⁴⁸ yang mengatakan bahwa di lapas yang ia pimpin tidak ada kendala anggaran. Ia sudah mengatur sedemikian rupa, seperti untuk kegiatan kerja dirasakan cukup saja. Dan kalau ada masalah-masalah kecil mereka upayakan mandiri. Menurutnya kalau LP-LP klas I semuanya sama, biaya-biaya itu besar, dan tidak sama dengan LP-LP yang kecil, seperti Cipinang dan Sukamiskin. Umumnya biaya-biaya untuk kegiatan kemandirian dan sebagainya cukup bagus, itu menurut pengalamannya selama beberapa tahun menjadi kalapas.

Demikian pula ketika ditanyakan mengenai implikasi dari keterbatasan anggaran pembinaan terhadap petugas, beliau mengatakan bahwa petugas sudah menyadari kalau anggaran memang minim bukan minim / kurang. Jadi mereka bekerja secara profesional dalam melakukan pelaksanaan tugas, jadi tidak ada dampak karena anggaran minim kemudian dia jadi kerja tidak semangat. Mereka sudah terima gaji jadi melaksanakan tugas dengan baik, ini di lapas ini yang saya alami. Contoh; dana untuk bimbingan rohani, untuk ongkos biaya-biaya penyuluhan agama untuk satu bulan kita berikan sekian juta, dan ternyata mereka bisa mengolah.

Namun Wawan Hendrawan,⁴⁹ mengatakan, adalah tidak mungkin secara keseluruhan mereka mengikuti kegiatan keagamaan di satu tempat, seperti orang Islam tidak mungkin mereka dalam satu masjid semua, karena isi lapas sampai ribuan. Jadi mereka dibina di masing-masing blok. Seperti untuk Kristen ada gereja daya tampung sekitar 200 orang lokasinya jauh di belakang, tidak mungkin dipusatkan di sana, itu problema. Akhirnya pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan. Pada kegiatan pertukangan, problemnya adalah masalah pemasaran, karena mutu hasil karya napi masih kalah bersaing. Yang diluar lebih bagus, orang lain lebih suka.

Bambang Pitoyo,⁵⁰ mengatakan bahwa kendala yang dihadapi oleh Lapas Klas I Tangerang adalah masalah SDM, pegawai yang pas-pasan. Pernah ada

⁴⁸ Wawan Hendrawan, wawancara tgl. 7 Oktober 2009.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Bambang Pitoyo, wawancara tgl. 28 September 2009.

diklat las dari BLK Depnaker, tapi karena di lapangan tidak dipakai terus, akhirnya tidak bisa praktek. Kemudian napi umumnya motivasi untuk kerja tidak ada. Napi senengnya istirahat dan malas-malasan. Hal tersebut bertentangan dengan kondisi napi di daerah, seperti kata Prasetyo,⁵¹ pada prinsipnya narapidana lebih senang bekerja dari pada tidak bekerja. Menurutnya, tidak ada kendala untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam pembinaan kemandirian, yang penting ada kemauan menjalin kemitraan dengan pihak luar. Hanya pihak lapas harus selektif, supaya tidak ada pelarian narapidana, apalagi kalau kerja di luar lapas mereka lebih semangat.

Senada dengan Wawan Hendrawan, Heri Purnomo⁵² mengatakan, problema yang paling utama adalah pemasaran, kalau untuk modal masih bisa mandiri, masih bisa ditanggulangi. Tapi untuk pemasaran keluarunya yang masih jadi kendala. Akhirnya napi melakukan kegiatan kerja jika ada pesanan saja. Kemudian minimnya pelatihan, dari anggaran dinas hanya bisa melakukan pelatihan satu tahun satu kali saja. Padahal jumlah WBP di lapas ini ada 1.314 orang, idealnya dalam satu tahun dapat diadakan empat kali pelatihan untuk 200 WBP. Kemudian, pernah lapas mendapat undangan untuk pameran produk di “Tangerang Expo”, tapi lapas tidak mengikuti karena tidak mampu membayar biaya sewa sebesar 4 juta per tenda.

5.2.2. Problema Lapas Anak Pria Tangerang

Ketut Niasa D. (Kepala Sekolah “SMU Istimewa”),⁵³ mengatakan bahwa “dahulu problema yang sangat mendasar adalah tenaga pengajar sangat terbatas, kemudian dilatih tenaga tutor yang dari pegawai akhirnya bertambah, juga ada pengajar sukarelawan yang dari luar. Yang diharapkan adalah departemen hukum dan HAM kita memperhatikan lebih baik pos anggaran pendidikan di lapas ini. Kebetulan kita sekarang tidak pusing mencari mitra kerja yang mau membantu, asal mau kemudian konsekuen.”

Kendala yang selanjutnya adalah dengan orang tua murid untuk melengkapi data fisik berupa fotocopy ijasah dan pas foto. 90 % dari jumlah

⁵¹ Opcit.

⁵² Heri Purnomo, wawancara tgl. 28 Oktober 2009.

⁵³ Ketut Niasa D., wawancara tgl. 22 Oktober 2009.

keseluruhan sebanyak 40 anak sulit untuk mendapatkan data fisik. Dari jumlah keseluruhan tersebut hanya 17 anak yang merupakan andikpas, selebihnya anak dari luar lapas. Jumlah anak 17 itu juga naik turun karena ada anak yang bebas dan baru ikut sekolah.

Hal senada juga dikatakan oleh Bagus Sumartono,⁵⁴ “kendala selanjutnya adalah guru-guru yang mengajar *basic* dia adalah bukan dari sekolah pendidikan guru, disini gurunya adalah dari pegawai yang kita paksakan untuk mengajar.”

Menurut Sumadi (Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lapas Anak Pria Tangerang),⁵⁵ beberapa problem pada kegiatan kerja di lapas adalah tidak ada tenaga profesional / tidak ada SDM yang profesional, terbatasnya bahan-bahan untuk praktek dan biaya pemeliharaan alat-alat itu tidak ada sama sekali. Karena alat-alat seperti diesel mesin jahit itu perlu dirawat.

Ditambahkan oleh Sumadi, anak-anak di lapas tidak stabil, ada yang pulang (bebas) sebelum selesai menjalani program kegiatan kerja. Di samping itu kalau di kegiatan kerja memang belum seperti pelajaran di sekolah, belum ada kurikulum yang jelas. Petugas hanya sekedar menyusun rencana kerja dan rencana kegiatan. Untuk seluruh LP sama juga, jadi belum ada yang jelas, kelamahan LP memang begitu. Padahal kegiatan kerja merupakan bagian dari pemasyarakatan yang sangat penting. Karena pengentasan anak / napi setelah keluar akan mandiri, tapi ini belum di sentuh kelihatannya. Memang sudah ada sarana dan peralatan tetapi belum begitu maksimal. Rekrutment pegawai untuk kegiatan kerja belum ada yang profesional.

5.3. Solusi Mengatasi Keterbatasan Anggaran Item PKK

Sejarah pemidanaan, terutama pidana penjara telah berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat dari abad ke abad. Keberadaannya banyak diperdebatkan oleh para ahli. Jika diamati dari aspek perkembangan masyarakat manusia, pertanyaan dan perdebatan mengenai masalah ini adalah hal yang wajar, karena manusia ingin selalu berupaya memperbaiki berbagai hal untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan belajar dari pengalaman-pengalaman

⁵⁴ Bagus Sumartono, wawancara tgl. 30 Oktober 2009.

⁵⁵ Sumadi, wawancara tgl. 22 Oktober 2009.

masa lampau, serta membandingkannya melalui pengamatan dan analisis yang kritis.⁵⁶

Solusi yang dilakukan terkait dengan keterbatasan anggaran item PKK narapidana, meliputi upaya langsung oleh lapas yang bersangkutan dan upaya oleh instansi vertikal berupa kebijakan.

5.3.1. Solusi Lapas Klas I Tangerang

Solusi yang dilakukan terkait dengan keterbatasan anggaran item PKK yang langsung dilakukan lapas yang bersangkutan adalah seperti yang dikatakan oleh Pujo Harinto,⁵⁷ bahwa untuk kegiatan keagamaan lapas kerjasama dengan LSM dan yayasan serta perorangan, seperti untuk Islam dan Kristen dan Budha, ada beberapa LSM terutama untuk ustad, pendeta, dan panditanya. Kegiatannya dikelola dengan membentuk tim, sehingga untuk mencukupi kebutuhan mereka sifatnya mandiri. Dari dinas ada kontribusinya separo, dari mereka separo, dan itu diatur.

Dengan adanya jalinan kerjasama dengan LSM, pihak lapas tidak begitu besar mengeluarkan dana untuk para ustad, pendeta dan pandita yang mengisi / melayani WBP di lapas tersebut. Di bawah ini terdapat daftar nama yayasan yang bekerja sama dengan Lapas Klas I Tangerang dalam bidang keagamaan.

⁵⁶ Adi Sujatno, 2008.

⁵⁷ Opcit.

Tabel 5.4.

Daftar Nomor Telepon Guru Pengajar dan yayasan lain yang bekerjasama dengan Pon-Pes Attawabin Masjid Baitussalam Lembaga Pemasarakatan Klas I Tangerang

No.	Nama	Nomor Telephon / HP	Yayasan / Ponpes Orang Islam
1.	HM. Zulkarnain	08161352715	Raudhatussalam
2.	Ust.Amang Abdurrahman	02132914967	Asshiddiqiyah
3.	Ust.Abdul Bashir	02168953620	Raudhatul Iman
4.	H. Cholis Basuno	08128439850	Front Pembela Islam
5.	Ust. Syaebatul hamdi	02194610834	Raudhatussalam
6.	Ust. Ahmad Jamiel, SE	081511508910	Wisata Hati
7.	Ust. Jayadih	081310013934	Jama'ah Tabligh
8.	Ust. A. Muhajirillah, SE	02132914957	Dompot Dhua'afa
9.	Ust. Muhiddin Yusuf	021324-2371	YABINA
10.	Ust. Nurkhamidi Ja'far	081380752639	Asshiddiqiyah
11.	Ust. Rosadi, S.Pdi	085217115639	FUIT
12.	Ust. A. Syahroni Hs	085691334437	Front Pembela Islam
13.	Ust. M. Sardi, S.Ag	02132914958	Raudhatussalam
14.	Ust. Muhammad Syuaib	02132910879	Asshiddiqiyah
15.	Ust. Syamsuddin Noer	081510699107	Darul Ibtida'
16.	Ust. Faisal	02132498006	Baitul Mal Nasional
17.	Hm. Syarif Efendy, SH	08558039868	YABINA
18.	Drs. H. Juhdi	0818969652	-
19.	H. Ahmad Rofe'i Syarfan	085814202549	Raudhatussalam
20.	H. Abdul Ro'uf	085692348267	Assyukriyyah
21.	H. Usman	08158327229	Depag Tangerang
22.	Ust. Mulyadi, LM. S.Pdi	081806279466	FUIT

Sumber : Seksi Bimkemas LP Klas I Tangerang

Tabel 5.5.
Nama-nama Gereja / Yayasan
yang melayani di LP Klas I Tangerang.

NO	GEREJA/YAYASAN	ALAMAT	KORDINATOR	NO TELEPON	JADWAL PELAYANAN	NAMA-NAMA PEMEGANG KARTU
1.	GBI. BASILEA	Christ Carthedral Jl. Raya Gading Timur	Pdp. PHILIPUS DJOKO	0812-9230-687	MINGGU KE II-III	1. PHILIPUS DJOKO 2. HUMALA. S 3. NATHAN
2.	OIKUMENE APOSTOLOS	Jl. Kampung Rawa Rt 06/03 No.5 Jak-Pus	Pdt. BWL. SIREGAR	021-4224342	KAMIS KE I-II-III-V	1. BWL. SIREGAR 2. SIMBOLON 3. IBU HUTAJULU
3.	GBI. MODERN LAND	Jl. Honoris Raya Kota Modern Tangerang	Pdp. SUTAN SIMATUPANG	021-55748442 0816-1914978	JUMAT KE III	
4.	GEREJA KRISTEN INDONESIA	Jl. Kh. Wahid Hasyim 20	LAZARUS AGUS SOLIHIN	0813-1400-9533	JUMAT KE I	1. AGUS SOLIHIN 2. CHESTERINA 3. THERESIA 4. TUGIRIS
5.	GBI CIPUTAT	Ciputat Mega Mall Jl. Ir Juanda. Ciputat	Pdp. ARTHUS WENAS	0811-947-897	MINGGU KE I-III	
6.	ST. MARIA	Jl. Daan Mogot No. 14 Tangerang	HR. SUTOPO	021-552316	SENIN KE I-II	1. HR. SUTOPO 2. WAGIMAN 3. SADARYADI 4. MARIA
7.	YAYASAN TERANG BAGI SUKU BANGSA JKI SINAR KEMULIAN ALLAH	Intercon Plaza Blok E/19 Kebun Jeruk	YOS BUDHIANTO PDM. KETUT TIRTAYASA IBU CORRY	021-5873211/12 0813-8937-2505 0813-9894-7746	JUMAT KE II	1. YOS BUDIANTO 2. KETUT TIRTAYASA 3. CORRY 4. RETNO 5. JEFFRY
8.	YAYASAN SAMARITAN	Jl. H. Mahmud 1/144 Rt 07/05	Pdp. TOMMY LUHUKAY	021-7991451 021-93897230 0856-9245-7866	SELASA KE I-II-III-IV-V	1. TOMMY LUHUKAY 2. UNTUNG (PEPEN) 3. SAMUEL

NO	GEREJA/YAYASAN	ALAMAT	KORDINATOR	NO TELEPON	JADWAL PELAYANAN	NAMA-NAMA PEMEGANG KARTU
9.	KOMUNITAS MITRA PERCIKAN HATI IMAM IMAM MSC KATOLIK	Jl. Petojo Selatan 1/31A Jl. Hasyim Ashari Jak-Pus	SUSANTI W HADIPRODJO	0816-19634-317 021-32014999 0812-9204-826	RABU KE III	
10.	GSJPD GEREJA SIDANG JEMAAT PANTAKOSTA DI INDONESIA	Pasar Tytian Indah Blok J 1 No : 9 Bekasi	PDT. SONY	0818-198-304 021-8859211	SELASA KE II-IV	1. SONY 2. ALI 3. SIHOMBING
11.	GEREJA ISA ALMASIH PEGANGSAAN	Jl. Pegangsaan Timur 19A Jakarta Pusat	PDM. WIKANTO	021-92224674	RABU KE IV	
12.	GEREJA SAHABAT INJILI	Pademangan 3 Gg 10/28 Jakarta	ERROL R MAKALIWE	021-64713055 0815-8686-1616	SABTU KE I-III-V	
13.	YAYASAN PEMULIHAN INSANI INDONESIA	-	THERESIA LEVI	0818-8170-16	SELASA KE I-III-V	
14.	YPPII YAYASAN PERSETUAN PEKABARAN INJIL INDONESIA	Jl. Malaka Merah No: 52 Pondok Kopi Jakarta 13460	IBU THERESIA SEK : DANCE NGGEBU	0817-988-3753	RABU KE I-II-III-V	1. DANCE 2. CATHY DOROTHY 3. HORAS
15.	YAYASAN EKLESIA (GBI BINTARO)	Jl. Tebet Timur Iii K No : 20 Jakarta Selatan	Pdm. DODI ARDIANTO	0818-0864-4404	SENIN KE III	1. KARYONO
16.	GPI KEBON JAHE GEREJA PENYEBARAN INJIL	Jl. Kebon Jahe No. 14 Tangerang	Bpk. ANDI GUNAWAN	021-5586085 021-70197440	SENIN KE I	1. ANDI GUNAWAN
17.	YASINDO	Jl. Duri Nirmala 1/2 Kel. Duri Kepa Jak-Bar	YOHANES SAMPOUW	0812-8090-105 021-33956873	SABTU KE II-IV SENIN KE II-V MINGGU KE V	1. YOHANES SAMPOUW 2. DEAN MUNTE 3. YOPI
18.	GBI. GREEN GARDEN	Komp: Ruko Green Garden Blok B 1/9 No:254 Lt : 3 Kel: Kedoya. Jak-Bar	YANTO MANULANG	0856-9422-1063	JUMAT KE IV	
19.	YAYASAN BATU PENJURU	Jl. Proklamasi No : 44 Menteng. Jak-Pus	EDDY	0818-0727-8556	KAMIS KE I-II-III-V	1. EDDY 2. ANDREAS

Sumber : Seksi Bimkemas LP Klas I Tangerang

Untuk Islam ada kas Jum'at, ada kotak amal untuk masjid dan ada laporannya untuk ustad berapa. Di lapas ada pesantren, karenanya untuk kedatangan ustad mereka sudah membuat jadwal. Para ustad yang mengajar / ceramah diberikan insentifnya tidak seperti yang diberikan pada pesantren pada umumnya. Mereka diberikan sekedar uang ongkos jalan dan mereka memahami.

Untuk pembinaan kemampuan intelektual, Lapas Klas I Tangerang mengadakan kursus bahasa Inggris. Seperti dikatakan oleh Pujo Harinto bahwa pada setiap hari Sabtu kita ada kursus, kita kerjasama dengan Yayasan Sinar Desa Indonesia (Yasindo). Yayasan yang kegiatan utamanya dalam bidang pendidikan dan pelatihan, pengembangan atau pendampingan masyarakat, advokasi, seminar, diskusi, dan lokakarya, penelitian, dan survai. Pengajarnya namanya mister Barati orang India, itu setiap hari Sabtu, terus setiap hari Jum'at ada kursus bahasa Mandarin. Kemudian disini ada perkuliahan Universitas Bung Karno (UBK) untuk anak dalam, itu banyak sekali yang ikut.

Hal senada juga dikatakan Masrukan,⁵⁸ memang sengaja Kalapas mengizinkan untuk diadakan perkuliahan tersebut yang diikuti oleh pegawai dan WBP. Jumlah mahasiswanya ada 43 dan 9 diantaranya adalah dari WBP. Selain itu ada pembinaan yang ada diblok sendiri yaitu pemberantasan buta huruf, baik buta huruf latin maupun buta huruf Al-quran, cuma sekarang sedikit sekitar 5 orang.

Kemudian yang berhubungan dengan pembinaan kemandirian atau kegiatan kerja, salah satunya solusi yang dilakukan adalah seperti apa yang dikatakan oleh Heri Purnomo⁵⁹ yaitu dengan sering ikut serta dalam pameran produk, hal ini untuk semacam sosialisasi program kegiatan kerja di lapas dan meningkatkan minat pihak luar untuk bekerjasama dengan lapas, meskipun masih pada tingkat bazar.

Pernah juga dilakukan kerja sama dengan PT. Ikezaki Tekindo Tama yang bergerak dalam bidang produk Aerosol (hairsprey). Kerja sama tersebut dalam bidang pengemasan produk yang melibatkan 15 orang WBP. Sekarang sudah tidak berjalan lagi, dan tidak diketahui apa penyebabnya. Selain itu, pernah juga dilakukan kerja sama dengan sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang

⁵⁸ Masrukan, wawancara tgl. 28 Oktober 2009.

⁵⁹ Opcit.

pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos. Kegiatan pengolahan sampah tersebut melibatkan 10 orang WBP sebagai tenaga kerjanya. Namun setelah berjalan kurang lebih 1 tahun, karena produksi sampah organik yang ada di lapas ini tidak mencukupi kemampuan mesin akhirnya berhenti.

Kegiatan kerja pembuatan roti yang ada di Lapas Klas I Tangerang, awalnya adalah dari WBP yang meminta izin Kalapas untuk mengadakan kegiatan pembuatan roti. Dari segi peralatan lapas tidak dapat memenuhi karena memang keadaan anggaran tidak memungkinkan. Dan WBP menyatakan kesanggupannya untuk memenuhinya secara mandiri, akhirnya kegiatan itu pun berjalan. Begitu juga dengan kegiatan kerja pencucian kendaraan dan pondok asimilasi.

5.3.2. Solusi di Lapas Anak Pria Tangerang

Lapas anak pria Tangerang sering mendapat kunjungan dari berbagai LSM maupun organisasi pemerhati anak. Pada saat lapas mendapat kunjungan di situ pihak lapas menjelaskan permasalahan dan kebutuhan untuk pembinaan anak didik. Seperti yang dikatakan Ketut Niasa D,⁶⁰ Jadi ketika ada kunjungan mereka menyampaikan bahwa mereka punya program, dan lapas dalam hal ini PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) juga punya program. Akhirnya terjadi MoU, misalnya lapas butuh sepatu, pakaian sekolah dan lain-lain.

Salah satu MoU yang pernah lapas anak pria Tangerang lakukan dan berhasil adalah dengan USAIDS yaitu tentang bantuan 24 unit komputer lengkap dengan mejanya. Dan untuk kedepan yang sedang lapas ajukan kepada USAIDS adalah pelatihan untuk meningkatkan mutu guru (tutor). Kemudian dengan Dinas Pendidikan Propinsi Banten sedang mengajukan untuk tahun 2010, lapas mempunyai program membentuk pendidikan non formal SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) dalam lapas, juga mengajukan lab bahasa untuk di lapas.

Kemudian untuk meningkatkan semangat kerja para tutor, PKBM melalui Kalapas mengajukan honor untuk para tutor tersebut. Dari 12 sebelas tutor yang ada, yang dapat direalisasi mendapat honor hanya 5 orang. Karenannya PKBM mengambil kebijakan dari honor yang 5 orang tersebut dibagi untuk 12 orang.

⁶⁰ Opcit.

Harus disadari tanpa kerja bersama mereka semua kegiatan belajar mengajar tidak dapat berjalan.

Menurut Bagus Sumartono, lapas memang selalu mencari jejaring, seperti untuk komputer lapas kerjasama dengan Sekolah Manajemen Ilmu Komputer (SMIK) yang ada di daerah Pondok Labu. Pada bulan September 2009 lalu diadakan semacam workshop / pelatihan dengan instruktur dari SMIK dan pesertanya mendapat sertifikat. Lapas hanya menyiapkan anak didik dan menyediakan tempat saja tanpa mengeluarkan dana untuk membayar honor instruktur, berarti disini telah menghemat anggaran pembinaan.

Di bawah ini disajikan daftar nama anak didik yang mengikuti pelatihan komputer bekerja sama dengan SMIK Pondok Labu.

Tabel 5.6.

Daftar nama anak didik yang mengikuti pelatihan komputer bekerja sama dengan SMIK Pondok Labu

No	Nama	No	Nama	No	Nama
1.	Ganesa Mario	8.	Muharam Irfan	15.	Agus Mulyana
2.	Wanto	9.	Asep Ganjar	16.	Aep Sopandi
3.	Andu	10.	Sulton Fuqonudin	17.	Egi Pradana
4.	Suhendra	11.	Rizki Wardani	18.	Tofik Ginanjar
5.	Risno Wahyudi	12.	Gozali	19.	Ray Cristianto
6.	Sarjono	13.	Solihin	20.	Jendra
7.	Sahroni	14.	Iqbal Fadillah		

Sumber : Seksi Binapi Lapas Anak Pria Tangerang.

Selain itu pihak lapas juga bekerjasama dengan yayasan diluar seperti yang dikatakan oleh Bagus Sumartono (Kasi Binadik Lapas Anak Pria Tangerang), antara lain dari Al-Ashar, terus dari As-Syukriyah, Depag Kabupaten. Sebagai contoh adanya kegiatan pesantren kilat yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu bersama Yayasan Insan Madani pesertanya satu angkatan ada 30 anak, kemudian akan berganti lagi pada angkatan berikutnya. Materi yang diberikan meliputi cara berpidato, termasuk pula cara Adzan. Di bawah ini terdapat daftar nama Andik yang mengikuti pesantren kilat bersama Yayasan Insan Madani yang dilaksanakan pada bulan Juni lalu.

Tabel 5.7.
Daftar nama Andik yang mengikuti Pesantren Kilat
bersama Yayasan Insan Madani tgl. 6 s/d 7 Juni 2009
di Lapas Anak Pria Tangerang

No	Nama Andik	No	Nama Andik	No	Nama Andik
1.	Ilham	11.	Malik Ibrahim	21.	Yosi
2.	Ricky	12.	Devi Maulana	22.	Asep Wahyudi
3.	Yusuf	13.	Hikmat	23.	Helmi
4.	Deden	14.	Nasrudin	24.	Sairur
5.	Saripudin	15.	Muaram Irfan	25.	Kholil
6.	Adi Dian W.	16.	Firmansyah	26.	Andu
7.	Asep Septiana	17.	Faisal	27.	Adi Saputra
8.	Supardi	18.	Fahmi	28.	Fahrul
9.	M. Sakti	19.	Bahri	29.	Ray Kristianto
10.	Johan	20.	Sigit	30.	Aziz

Sumber : Seksi Binapi Lapas Anak Pria Tangerang.

Untuk agama Kristen pelayanan yang ada bekerjasama dengan yayasan luar, ada dari Gereja Kwitang, ada dari Gereja Batu Penjuru, ada dari Gereja Modern Land, ada lagi dari Gereja Bekasi. Menurut Bagus, di Lapas ini mayoritas itu Islam, kristennya hanya sekitar 7 – 12 anak, agama lain tidak ada.

Lapas juga mencari solusi jenis kegiatan pembinaan kepribadian yang relatif murah. Pertandingan persahabatan olah raga sepak bola yang diadakan di lapangan depan lapas merupakan jenis kegiatan pembinaan kepribadian yang relatif murah. Pihak Lapas Anak Pria Tangerang sering bekerjasama dengan Universitas Tarumanegara, seperti apa yang dikatakan oleh Bagus Sumartono,⁶¹ dosen Untar tersebut sengaja mengirimkan mahasiswanya untuk praktek di lapas anak. Sekali datang mereka 5 orang, dan berganti-ganti orang. Intinya mengadakan konseling terhadap anak didik kita. Nanti dari hasil konseling bersama dosennya dia akan presentasi di kita, setelah itu dia akan menyarankan sebaiknya anak ini dibina kemana gitu, jadi ada rekomendasi untuk orang tua dan

⁶¹ Opcit.

lapas. Misal; sebaiknya anak ini dididik keterampilan saja, karena daya pikirnya sudah tidak bisa menerima pendidikan pelajaran. Bagi pihak lapas kegiatan konseling semacam itu memang sangat membantu terutama dalam hal menentukan jenis pembinaan yang tepat kepada anak didik. Disamping itu lapas anak pria Tangerang memang sangat kurang tenaga psikolog.

Kemudian tentang keterlibatan PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) dalam membantu program lapas. PKBI sering mengadakan penyuluhan HIV-AIDS, membantu Bimbel (Bimbingan Belajar) untuk anak didik menjelang ujian, dan juga tenaga psikolog / konselornya. Konseling oleh psikolog memang diperlukan untuk anak didik yang mau bebas. Bagaimana dia nanti menghadapi dunia luar lagi, semacam penguatan motivasi diri.

Solusi yang lain adalah, lapas bekerja sama dengan Yayasan Rumah Kita yang beralamat di Pedati Kebon Nanas Jakarta Timur dalam hal merekrut anak yang bebas kemudian dicarikan pekerjaan. Yayasan tersebut mempunyai jejaring dengan PT-PT yang membutuhkan tenaga kerja. Mereka dididik dahulu di yayasan, setelah itu baru disalurkan.

Ada pula yayasan kristen di Bekasi, dia juga merekrut anak-anak kita untuk di pekerjakan. Disana dia melakukan kegiatan membuat patung-patung, seperti patung Yesus. Yayasan tersebut tidak membedakan antara kristen atau Islam. Walaupun merupakan yayasan kristen namun dia merekrut tidak dari kristen saja.

5.3.3. Solusi Instansi Vertikal

Salah satu upaya instansi vertikal berupa kebijakan adalah terlihat dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : PAS.14.OT.03.01 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Instruksi Menteri Hukum dan HAM RI nomor : M.HH.01.OT.03.01 tahun 2008 tentang Bulan Tertib Pemasarakatan, yang menetapkan program dan sasaran.

Program “bulan tertib pemasarakatan” meliputi :

- a. Program Tertib Pengamanan;
- b. Program Tertib Pelayanan;
- c. Program Tertib Perawatan dan Pengelolaan;
- d. Program Tertib Pembinaan dan pembimbingan;
- e. Program Tertib Perikehidupan penghuni.

Sasaran program “bulan tertib pemasyarakatan” adalah :

- a. Penanggulangan over kapasitas;
- b. Penanggulangan kekurangan pegawai;
- c. Pemberantasan peredaran narkoba;
- d. Pemberantasan pungutan liar;
- e. Penertiban warung-warung liar;
- f. Peningkatan pelayanan, perawatan dan pengelolaan, serta pembinaan dan pembimbingan;
- g. Pemberantasan penggunaan HP oleh penghuni;
- h. Peningkatan kegiatan kerja.

Penanganan over kapasitas Lapas/Rutan tidak hanya dilakukan dengan penambahan kapasitas hunian, tetapi juga dengan mengoptimalkan pelaksanaan program pembinaan, yaitu program Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB).

Salah satu sasaran program “bulan tertib pemasyarakatan” diatas adalah penanggulangan over kapasitas. Metode yang dilakukan adalah dengan melakukan optimalisasi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB). Dengan metode tersebut menurut penulis adalah cukup relevan dengan penghematan anggaran karena dengan optimisasi tersebut diharapkan para napi lebih cepat bebas dari lapas, dengan banyaknya napi yang bebas tentu saja akan berimplikasi pada penghematan anggaran penanganan narapidana. Jika dapat melakukan penghematan anggaran tersebut, bukan tidak mungkin pemerintah akan dapat mengalokasikan anggaran item PKK narapidana akan lebih baik lagi.

Untuk mengetahui lebih lengkap angka-angka capaian PB, CMB dan CB, di bawah ini di sajikan tabel data capaian PB, CMB dan CB secara nasional.

Tabel 5.8.
Data Capaian PB, CMB, dan CB

NO.	URAIAN	TAHUN			
		2006	2007	2008	Oktober 2009
1.	Pembebasan Bersyarat	5.346	9.308	10.410	16.425
2.	Cuti Menjelang Bebas	494	2.044	597	238
3.	Cuti Bersyarat	0	1.962	3.447	5.208
Jumlah		5.840	13.314	14.454	21.871

Sumber : Dit Registrasi dan Statitik - Ditjen Pemasyarakatan.

Kebijakan lain yang terkait dengan upaya/langkah konkrit yang telah dan akan dilakukan adalah :⁶²

- Pada tahun anggaran 2009 dialokasikan anggaran guna pembinaan kemandirian dan keterampilan dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Lapas Klas I = Rp. 50.000.000,-
 - b. Lapas Klas II, Rutan Klas I & Bapas Klas I = Rp. 37.500.000,-
 - c. Rutan Klas II, Bapas Klas II = Rp. 25.000.000,-
- Peningkatan program pembinaan yang tidak hanya diarahkan kepada *vocational training* (latihan keterampilan) tetapi juga diarahkan kepada *industrial training* (latihan produksi).
- Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga dengan mengikutsertakan narapidana yang telah memenuhi syarat dalam proses produksi pada sektor-sektor industri.

⁶² Bahan Rapat Menkumham dengan Komisi III DPR.

BAB 6

ANALISIS

Setelah mendapat hasil penelitian seperti apa yang telah disajikan pada bab 5, pada bab ini penulis melakukan analisis terhadap data hasil penelitian tersebut. Hasil penelitian yang diperoleh tersebut menggambarkan seluruh kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di kedua lapas yang menjadi lokasi penelitian.

Seperti yang sudah diuraikan pada bab 3 bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian eksploratif, karena itu untuk mendapat jawaban atas pertanyaan penelitian di depan, secara sederhana penulis melakukan identifikasi terhadap data hasil penelitian. Identifikasi tersebut adalah difokuskan pada permasalahan / problema yang dialami serta solusi yang dilakukan lapas maupun instansi vertikalnya, terkait dengan keterbatasan anggaran item PKK narapidana. Analisis sederhana yang penulis lakukan adalah dengan meminjam teori kebijakan publik dan teori kebijakan kriminal yang telah dikemukakan pada bab 2 di depan.

Dalam perkembangannya, pembinaan pelaku kejahatan secara terapi psikologis tampak mengalami perubahan yang berarti. Hal ini terjadi karena pada satu sisi makin berkembangnya tuntutan perlindungan HAM bagi narapidana, dan pada sisi lain, terjadinya pendekatan yang keliru dan tidak manusiawi dalam praktek-praktek pemahaman terhadap kondisi psikis narapidana (dalam rangka pembinaan kejiwaannya). Pernyataan tersebut dikatakan oleh John Delaney (1971); dengan pendekatan pembinaan yang keliru, maka ia tidak terfokus pada upaya pemberian bantuan secara konkrit dalam kaitan dengan kebutuhan hari ke hari dari narapidana sehingga gagal untuk menyentuh hati nurani yang dibina (narapidana).⁶³ Untuk itu perlu dilakukan pembinaan berlandaskan pada prinsip-prinsip :

- a. Pelaku kejahatan (narapidana) adalah mahluk manusia, pusat dari nilai-nilai yang harus diakui martabatnya;
- b. Pendekatan eksistensial harus dilakukan untuk mengintegrasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat.⁶⁴

⁶³ Harold H. Hart, 1971.

⁶⁴ Ibid.

Bagaimanapun narapidana adalah anggota masyarakat. Dia berada di lapas karena tindak pidana yang dilakukannya. Namun jati dirinya sebagai manusia, mengharuskan bekerja untuk memenuhi tuntutan hidup, kehidupan, serta penghidupan. Dengan demikian, pekerjaan yang dilakukannya selama masa pidananya memiliki nilai yang sangat strategis dan penting dalam pembinaan narapidana. Kiran Bedi dalam bukunya *It's Always Possible* menerangkan bahwa:

“Manusia-manusia yang terkungkung di dalam dinding penjara itu sebenarnya memiliki seluruh waktu, tenaga, dan keterampilan yang merupakan dasar dari setiap masyarakat yang mempunyai motifasi. Karena itu, yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi serta mengenali bakat-bakat mereka dengan pengarahan dan bimbingan”⁶⁵

6.1. Formulasi Kebijakan

Sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di Indonesia mengacu pada UU No. 12 Tahun 1995. Visi yang terkandung di dalamnya sudah mencerminkan kemajuan dalam sistem pemidanaan. Mulai dari mashab retributif (pembalasan), deterrence (penggentarjeraan) maupun rehabilitasi perlahan sudah ditinggalkan. Pemidanaan era sekarang tidak lagi ditujukan untuk derita sebagai bentuk pembalasan, tidak pula membuat jera dengan penderitaan, serta tidak menempatkan terpidana sebagai seseorang yang dibatasi sosialisasinya.

Seperti yang terkandung dalam 10 Prinsip Pemasyarakatan yang merupakan ruh dari UU No. 12 Tahun 1995, diantaranya mengatakan “Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna” dan “Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi”.

Pemidanaan lebih ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali antara terpidana dengan masyarakat (reintegrasi sosial). Hal ini ditegaskan dalam pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995, yang menggariskan sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas; pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan

⁶⁵ Kiran Bedi, 2004.

harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Kemudian pada pasal 14 UU tersebut ditegaskan bahwa setiap narapidana berhak a). melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b). mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; c). mendapatkan pendidikan dan pengajaran; d). mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; e). menyampaikan keluhan; f). mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; g). mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; h). menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; i). mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); j). mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; k). mendapatkan pembebasan bersyarat; l). mendapatkan cuti menjelang bebas; dan m). mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa, dalam rangka penyusunan APBN, semua Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun rencana kerja dan anggaran yang disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

Karena itu seyogyanya formulasi anggaran item PKK dibuat berdasarkan kebutuhan di lapas. Dengan prinsip *bottom up* sebuah kebijakan mengenai anggaran item PKK, menurut penulis akan lebih menyentuh pada pokok kebutuhan yang sebenarnya. Karena dengan prinsip *bottom up* kebutuhan-kebutuhan PKK di lapas dapat di rinci secara detil oleh pelaksana lapas.

Selama ini yang terjadi adalah bahwa anggaran item PKK hanya berdasarkan standar yang sangat rendah. Seperti yang terlihat pada anggaran item “pembinaan mental agama WBP” honor untuk satu penceramah agama satu kali (jam) hanya dialokasikan Rp.30.000,-, sedangkan kondisi waktu sekarang paling tidak seorang penceramah agama mendapat honor antara Rp.150.000,-. Kemudian pada anggaran item pembinaan keterampilan / kemandirian untuk Lapas Klas I Tangerang dialokasikan Rp.50.000.000 dan untuk Lapas Anak Pria Tangerang

sebesar Rp.37.500.000,-, dan jumlah sebesar itu dinyatakan untuk 1 paket dalam 1 tahun.

Padahal kebutuhan pembinaan keterampilan / kemandirian di kedua lapas tersebut terdiri dari kegiatan pertukangan, las, pertanian, bengkel dan juga pelatihan keterampilan untuk WBP. Dari kondisi tersebut pada prakteknya menimbulkan kesulitan bagi para pelaksana PKK dalam mendistribusikan anggaran. Akhirnya yang terjadi petugas memilih melaksanakan anggaran tersebut untuk suatu kegiatan yang mudah dilaksanakan. Hal yang demikian terkadang kurang mencapai sasaran dari tujuan PKK.

6.2. Implementasi Kebijakan

Program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh lapas. Kebijakan yang dilaksanakan oleh lapas dengan memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Yang menjadi perhatian pada tahap implementasi kebijakan adalah bagaimana seyogyanya PKK dilakukan. Implementasi tersebut harus sesuai antara anggaran yang tersedia dengan kegiatan PKK yang harus dilaksanakan.

Adapun ketika anggaran yang tersedia sudah habis dilaksanakan dan ternyata masih ada program kegiatan PKK yang harus dilaksanakan. Hal tersebut yang harus mendapat perhatian lapas untuk mengatasinya. Dengan anggaran item PKK yang tersedia sebesar Rp.50.000.000,-, dalam tahun 2009 Lapas Klas I Tangerang menggunakan dana tersebut untuk :

1. Menyelenggarakan pelatihan 100 jam latihan teknisi AC (*Air Conditioner*) yang dilaksanakan di dalam lapas untuk 16 orang WBP dan 1 orang WBP biayanya adalah 1 juta berarti dana yang dikeluarkan adalah $1.000.000 \times 16 = \text{Rp.}16.000.000,-$;
2. Menyelenggarakan pelatihan menjahit untuk 26 orang WBP sebesar Rp.5.000.000,-;
3. Belanja alat dan bahan baku kegiatan pertukangan kayu Rp.7.000.000,-;
4. Belanja alat dan bahan baku kegiatan pengelasan Rp.8.000.000,-;
5. Belanja alat dan bahan keperluan kegiatan perkebunan Rp.5.000.000,-;
6. Belanja alat dan bahan keperluan kegiatan penjahitan tas Rp.5.000.000,-;
7. Belanja buku-buku untuk keperluan perpustakaan Rp.2.000.000,-;
8. Keperluan lain-lain Rp.2.000.000,-.

Dari anggaran item PKK tahun 2009 tersebut berarti baru 42 WBP yang dapat mengikuti pelatihan keterampilan. Sementara itu dalam tahun 2009, WBP

yang membutuhkan pelatihan keterampilan sebanyak 200 orang. Berarti masih 158 WBP yang belum mendapat pelatihan. Kemudian masih ada pula WBP lain yang ingin mengikuti kegiatan kerja di lapas namun sudah tidak tertampung pada bidang kerja yang ada.

Dari hasil observasi lapangan dan wawancara dengan pejabat yang menangani PKK narapidana di Lapas Klas I Tangerang dan Lapas Anak Pria Tangerang, petugas pemasyarakatan dinilai belum mampu mengimplementasikan kebijakan keuangan dan kebijakan pemasyarakatan seperti yang telah diformulasikan dalam bentuk UU.

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab 5, beberapa narasumber menilai kegagalan yang terjadi karena beberapa faktor, antara lain: sistem, terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, peran kepemimpinan, dan juga keterbatasan anggaran itu sendiri. Atas berbagai faktor tersebut pada akhirnya dapat menjadi kendala / problema dalam pelaksanaan pembinaan.

6.3. Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan anggaran yang dibuat telah mampu memecahkan masalah pembinaan. Kebijakan anggaran PKK pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, untuk melaksanakan PKK yang menjadi tugas pokok lapas. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan anggaran PKK telah meraih dampak yang diinginkan.

Setidaknya ada 10 parameter atau indikator yang digunakan untuk mengukur tentang sejauh mana hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan PKK dalam sistem Pemasyarakatan, namun yang sangat terkait dengan PKK antara lain:

1. Isi lapas lebih rendah dari kapasitas yang tersedia.
2. Meningkatnya secara bertahap jumlah narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi.
3. Semakin menurunnya dari tahun ke tahun angka residivis.
4. Secara bertahap perbandingan banyaknya narapidana yang bekerja dibidang industri lebih banyak dari pada bidang pemeliharaan (70:30).

Setelah evaluasi dilakukan, untuk memenuhi kebutuhan PKK memang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dari itu yang harus dilakukan adalah bagaimana anggaran item PKK diusahakan untuk ditambah besarnya pada tahun-tahun berikutnya. Namun hal tersebut bukan persoalan yang mudah untuk didapatkan. Tahap demi tahap harus dilalui mulai dari pengajuan TOR program kegiatan PKK dari seluruh lapas yang ada, kemudian pada puncaknya di bahas di DPR untuk mendapat persetujuan. Pada proses di DPR kadang menjadi sesuatu yang sulit, karena Departemen Hukum dan HAM harus dapat meyakinkan bahwa angka-angka yang diajukan dalam program kegiatan memang sesuatu yang sangat penting dan harus dipenuhi untuk mengatasi salah satu permasalahan kriminalitas di Indonesia.

Apa yang diperjuangkan Departemen Hukum dan HAM di DPR tidak selalu mendapatkan hasil seperti yang diinginkan. Alokasi anggaran item PKK yang diinginkan harus bersaing dengan sesama item lain dalam lapas, juga bersaing dengan alokasi anggaran kementerian / lembaga lain yang sama-sama harus mendapat perhatian pemerintah seperti kesehatan masyarakat, mengatasi kemiskinan, kebutuhan TNI, pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Pada akhirnya anggaran item PKK tidak mendapatkan penambahan yang berarti alias tidak jauh berbeda dengan anggaran tahun sebelumnya. Dan ini adalah salah satu kendala mengatasi keterbatasan anggaran item PKK.

Demikian siklus kebijakan yang dijalankan oleh para aktor untuk mengatasi permasalahan yang ada. Seperti yang telah disampaikan pada bab 2 mengenai kerangka teori, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan publik menitikberatkan pada “publik dan problem-problemnya”. Permasalahan PKK narapidana adalah permasalahan yang cukup penting dan perlu untuk dicarikan solusinya. Kebijakan publik juga mengkaji tentang “bagaimana, mengapa dan apa efek dari tindakan aktif (*action*) dan pasif (*inaction*). Kebijakan publik adalah studi tentang “apa yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan tersebut”. demikian pula dengan lapas, setiap tindakan yang dilakukan harus diperhitungkan untung dan ruginya.

Sementara itu, kebijakan kriminal adalah salah satu jenis dari kebijakan publik yang dibuat pemerintah yang berkaitan dengan usaha dan mencegah dan menindak kejahatan yang disebut juga dengan politik kriminal (*kriminal policy*). Kebijakan kriminal adalah dalam kaitan kebijakan apa yang diambil pemerintah untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu. Dengan kata lain dapat diartikan, kebijakan kriminal sebagai organisasi atau lembaga yang secara rasional berperan sebagai pengontrol kejahatan di masyarakat.

Lapas adalah salah satu lembaga pemerintah yang mempunyai tugas demikian. Lapas dengan kegiatan PKK-nya adalah dalam usaha mencegah dan menindak kejahatan. Apa yang dilakukan lapas terhadap para pelanggar hukum adalah agar tercipta kembali keadaan yang normal dalam kehidupan masyarakat.

Dari penjelasan ini, diperoleh gambaran bahwa kebijakan kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk mencegah kejahatan dan bereaksi terhadap kejahatan. Usaha yang rasional ini merupakan konsekuensi logis, sebab mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi.

Seperti apa yang telah dikatakan pada bab 2 bahwa kebijakan publik atau *publik policy* adalah seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan tertentu. Yang dilakukan oleh Lapas Klas I Tangerang dan Lapas Anak Pria Tangerang dalam memilih solusi salah satunya adalah dengan menjalin kerjasama dengan pihak luar lapas dalam pelaksanaan kegiatan PKK napinya. Yang demikian adalah mengandung tujuan strategis.

Dari jawaban dan penjelasan narasumber yang diwawancarai sebagian besar mengatakan bahwa untuk mengatasi keterbatasan anggaran item PKK di lapas adalah bekerja sama dengan pihak luar yaitu; yayasan, instansi terkait, organisasi keagamaan / kemasyarakatan / dunia, lembaga pendidikan dan perorangan.

Mengapa lapas memilih kerjasama / kemitraan tentunya ada alasan yang mendasari. Kerjasama / kemitraan mempunyai prinsip Saling Memerlukan, Saling Memperkuat dan Saling Menguntungkan. Hal ini dapat dilihat dari pengertian kemitraan menurut Hasfah,⁶⁶ yaitu kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang

⁶⁶ Muhammad Jafar Hafsah, 1999.

dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis. Kemudian Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan kalimat mitra sebagai teman/kawan kerja, pasangan kerja dan rekan. Sehingga kemitraan merupakan hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra.⁶⁷ Kerjasama memiliki makna rasional, sebuah manivestasi dari penilaian yang penuh pertimbangan.

Pada subbab kerangka teori telah dikatakan bahwa sebuah kebijakan adalah usaha dalam mendefinisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Demikian pula dengan batasan yang dikatakan oleh Dye, bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Yang dipilih oleh Lapas Klas I Tangerang dan Lapas Anak Pria Tangerang untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain adalah adalah kebijakan yang direncanakan. Perencanaan timbul setelah mengetahui adanya problem yang dihadapi. Jika di terapkan dengan tabel siklus kebijakan pada bab 2, bahwa setelah mendefinisi problem berupa anggaran yang tidak mencukupi untuk melaksanakan semua kegiatan PKK yang telah ditetapkan dalam konsep pemasyarakatan, kemudian mengidentifikasi respon/solusi alternatif yang memungkinkan untuk diupayakan dengan berbagai opsi yang ada.

Setelah menyeleksi opsi kebijakan, barulah menerapkan kebijakan yaitu berupa kerjasama dengan berbagai pihak. Dari sekian opsi yang ada untuk memenuhi keterbatasan anggaran pembinaan dengan mengharapkan masuknya dana dari pihak lain, itu akan sangat sulit terjadi. Yang ternyata memungkinkan adalah masuknya dukungan berupa barang / jasa dan kemudahan terhadap kegiatan-kegiatan pembinaan.

Opsi kebijakan yang lain adalah dengan memberi kesempatan kepada WBP untuk menciptakan / mengelola kegiatan PKK secara mandiri. Dapat dipahami bahwa kehidupan lapas bagi narapidana adalah kehidupan hilang kemerdekaan yang penuh dengan kekangan dan batasan gerak. Narapidana adalah

⁶⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991.

manusia biasa, sebagai manusia biasa ia mempunyai keinginan beraktifitas secara normal dan dapat mengekspresikan diri secara wajar. Bagi narapidana yang mampu secara finansial, hal ini akan diusahakannya untuk dapat terwujud. Dari sisi lapas, ketika ada WBP yang ingin memberikan kontribusi terhadap kegiatan pembinaan baik berupa kepribadian maupun kemandirian, itu adalah suatu solusi.

Seperti kegiatan kerja pembuatan roti, pencucian kendaraan dan pondok asimilasi. Jika dikalkulasikan, pada kegiatan kerja pembuatan roti dari segi peralatan dan perlengkapannya yang digunakan pada kegiatan tersebut nilainya setara dengan RP. 50.000.000,-. Pada kegiatan kerja pencucian kendaraan nilainya setara dengan RP. 70.000.000,-. Dan pada kegiatan kerja pondok asimilasi nilainya setara dengan RP. 30.000.000,-. Berarti dari solusi dengan memberi kesempatan kepada WBP untuk mengelola kegiatan PKK secara mandiri dapat menutup kekurangan anggaran setara dengan RP. 150.000.000,-. Dan kebutuhan dana pembinaan kepribadian dan keterampilan sebesar Rp. 200.000,- untuk tahun 2009 terpenuhi sudah.

Kebijakan publik adalah semua pilihan atau tindakan yang dilakukan pemerintah, baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Jika dilihat sisi ini, pihak lapas tidak melakukan pelarangan terhadap WBP yang ingin menciptakan kegiatan pembinaan adalah merupakan kebijakan publik.

Kemudian menyangkut kebijakan yang dilakukan oleh Lapas Anak Pria Tangerang. Setelah mendefinisi problem yang dihadapi dalam kegiatan pendidikan anak didik yaitu terbatasnya tenaga pengajar, upaya yang paling memungkinkan adalah dengan memberdayakan petugas lapas untuk menjadi tenaga pengajar / tutor. Pengajar / tutor yang ada di Lapas Anak Pria Tangerang basic pendidikanya bukan dari pendidikan keguruan, namun dengan motivasi dari pimpinan dan mengikuti pelatihan akhirnya mereka dapat menjalankan fungsi sebagai pengajar.

Pelatihan tersebut didanai oleh anggaran Diknas pemda setempat. Jika dikalkulasikan biaya pelatihan untuk 12 orang pengajar / instruktur / tutor adalah setara dengan Rp. 12.000.000,-. Perlengkapan kelas berupa meja, kursi belajar dan lain-lain yang merupakan hasil kerjasama setara dengan Rp. 12.500.000,-. Kemudian perangkat komputer yang merupakan hasil kerjasama dengan NGO

bernilai setara dengan Rp.50.000.000,-. Berarti kekurangan dana pembinaan kepribadian dan keterampilan sebesar Rp. 74.500.000,- sudah dapat terpenuhi.

Seperti yang telah diuraikan pada bab 2, menurut Anderson (1975) kebijakan merupakan serangkaian keputusan yang saling terkait berkenaan dengan tujuan dan cara-cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu. Kondisi keterbatasann anggaran item PKK narapidana dapat diidentifikasi sebagai situasi tertentu. Yang juga merupakan hasil kebijakan (*policy outputs*) dari anggaran pemerintah. Kemudian dari hasil kebijakan berupa keterbatasann anggaran item PKK narapidana tersebut akan mempunyai implikasi / dampak kebijakan (*policy outcomes*) yaitu problema. Dimana setelah problem diidentifikasi tentunya harus dicarikan solusi untuk mengatasinya. Problema dan solusi adalah merupakan dampak kebijakan. Hasil kebijakan (*policy outputs*) dan dampak kebijakan (*policy outcomes*) adalah dua dari lima kategori kebijakan publik yang dijelaskan oleh Anderson. Kelima kategori kebijakan publik menurutnya antara lain berupa; tuntutan-tuntutan kebijakan (*policy demand*), keputusan kebijakan (*policy decision*), pernyataan kebijakan (*policy statement*), hasil kebijakan (*policy outputs*), dan dampak kebijakan (*policy outcomes*).

Sebuah kebijakan dapat dikatakan kebijakan publik, menurut Anderson, jika dihasilkan oleh badan pemerintah untuk publik atau masyarakat umum. Anderson melukiskan bahwa kebijakan publik sebagai perumusan kewenangan dalam suatu sistem politik yang terdiri dari para negarawan, pemimpin-pemimpin puncak, pemerintah, parlemen, hakim, administrator, badan-badan dan seterusnya.

Dapat diartikan bahwa kebijakan publik identik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Lapas adalah administrator yang mempunyai kewenangan dalam hal pembinaan narapidana, dan itu adalah merupakan tindakan pemerintah.

Solusi yang dilakukan instansi vertikal salah satunya berupa menetapkan kebijakan yang dapat mendorong kinerja, terutama dalam hal menanggulangi *overcrowded*. Melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan nomor : PAS.14.OT.03.01 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Instruksi Menteri Hukum dan HAM RI nomor : M.HH.01.OT.03.01 tahun 2008 tentang Bulan Tertib Pemasyarakatan, ditetapkan beberapa program dan sasaran.

Salah satu sasaran program tersebut adalah penanggulangan *overcrowded* dengan mengoptimalkan pelaksanaan program pembinaan, yaitu program Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB) di mana ini merupakan salah satu program pembinaan kemandirian yaitu pada huruf e) “pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat” (Kepmen Kehakiman No.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Napi / Tahanan). Dengan optimisasi tersebut diharapkan para napi lebih cepat bebas dari lapas, dengan banyaknya napi yang bebas tentu saja akan berimplikasi pada penghematan anggaran penanganan narapidana yang didalamnya termasuk juga mengurangi beban penggunaan anggaran item PKK. Untuk melancarkan program tersebut mulai tahun 2009 dialokasikan anggaran item “pelaksanaan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP)”. Adapun besaran anggarannya adalah, untuk Lapas Klas I Tangerang Rp.24.000.000,- (untuk 24 kegiatan) dan untuk Lapas Anak Pria Tangerang Rp.12.000.000,- (untuk 12 kegiatan).

Dari hasil pembahasan diatas serta hasil penelitian di kedua lapas yang telah dipaparkan pada bab 5, dapat dikatakan bahwa permasalahan / problema dalam hal PKK narapidana tidak pernah menjadi bahan formulasi, dan solusi yang dilakukan pun tidak pernah menjadi bahan evaluasi untuk penentuan kebijakan yang berikutnya. Di satu pihak dimana suatu kebijakan publik seharusnya melalui proses formulasi, implementasi dan evaluasi, namun pada kenyataan yang ada di lapas formulasi berjalan sendiri, implementasi berjalan sendiri dan begitu pula dengan evaluasi juga berjalan sendiri. Sehingga kondisi keterbatasan anggaran dan permasalahan PKK belum dapat diatasi secara baik.